



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ISKANDAR Bin Hi. RUSTAM EFENDI;
2. Tempat lahir : Negara Ratu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 51 tahun/29 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tangkil RT/RW: 027/006 Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kontruksi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023 dan ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 4 Februari sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **MUHAMMAD SUHENDRA,S.H.,M.H., PRAYOGO LAKSONO, S.H.M.H.,CLI., CLA.,CTL.,CRA., RAYA FITRI, S.H, EDI SANTOSO RAMADHAN, S.H.,M.H., GIGIH SUCI PRAYUDHI, S.H., AGUNG FIRNANDO AR, S.H., dan REZA ADITYA RAMADHAN, S.H.,M.H.** Advokat/ Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **LAW FIRM MUHAMMAD SUHENDRA dan PARTNERS** yang beralamatkan di Jl. Bumi Manti II No. 11 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, Lampung Indonesia,Email: muhammadsuhendralawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:02/MSP/Pdn/I/2024 tanggal 8 Januari

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro Nomor:
5/SK/Pid/PN.Met tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met tanggal 5 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, saksi *A de Charge* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ISKANDAR Bin HI. RUSTAM EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"*** yang melanggar **Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) lembar tangkap layar dari HP korban(FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 19 Juni 2021 dari Nomor rekening Bank BRI No.Rek : 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban) sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
 - 2) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan nomor Rekening 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban), bukti transfer

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 19 Juni 2021 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
- 3) 1 (Satu) lembar tangkap layar dari HP korban(FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 01 Juli 2021 dari Nomor rekening Bank BRI No.Rek : 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban) sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
- 4) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan nomor Rekening 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban), bukti transfer pada tanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
- 5) 1 (Satu) lembar tangkap layar dari HP korban(FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 27 Juli 2021 dari Nomor rekening Bank BRI No.Rek : 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban) sebesar Rp.25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
- 6) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan nomor Rekening 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban), bukti transfer pada tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp.25.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
- 7) 1 (Satu) lembar tangkap layar dari korban(FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
- 8) 1 (Satu) lembar tangkap layar dari HP korban(FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 18 Juli 2021 dari Nomor rekening Bank BRI No.Rek : 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban) sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah) Ke rekening Bank BRI No.Rek : 037701000231561 an.SUPRAPTO;
- 9) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan nomor Rekening 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban), bukti transfer pada tanggal 18 Juli 2021 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah) Ke rekening Bank BRI No.Rek : 037701000231561 an.SUPRAPTO;
- 10) 1 (Satu) lembar tangkap layar dari HP korban(FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 22 Agustus 2021 dari Nomor rekening Bank BRI No.Rek : 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban)

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BRI No.Rek : 037701000231561 an.SUPRAPTO;
11) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan nomor Rekening 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban), bukti transfer pada tanggal 22 Agustus 2021 sebesar Rp.120.000.000,-(Seratus Dua puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BRI No.Rek : 037701000231561 an.SUPRAPTO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi, Bukti-bukti, Keterangan Terdakwa, serta analisa hukum kami tersebut diatas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, keterangan terdakwa, maka kami berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Pelapor sebesar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);
2. Bahwa Terdakwa meneruskan kembali uang yang diterima dari pelapor kepada Sdr. Suprpto sebesar Rp. 118. 000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);
3. Bahwa terdapat selisih uang yang diterima Terdakwa dari Pelapor dengan yang dikirimkan kepada Sdr. Suprpto sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dalam penguasaan Terdakwa;
4. Bahwa terdakwa menggunakan biaya Terdakwa sendiri saat mengurus anak Pelapor mengikuti Tes di Jakarta selama kurang lebih satu minggu;
5. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan Sdr. Suprpto;

Dengan demikian dengan segala kerendahan hati, berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kami sebagai penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a *qou* untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menghukum terdakwa dengan hukuman seringan-ringanya;

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Dengan alasan :

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Pidana apapun;
3. Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan dan tidak berbelit-belit;
4. Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya dikarenakan seluruh uang yang dikirimkan pelapor kepada Terdakwa diteruskan kepada Sdr. Suprpto dan dan hanya terdapat selisih sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh juta rupiah), namun kemudian Terdakwa juga menggunakan uang untuk mendampingi anak pelapor melaksanakan Tes di Jakarta yang kurang lebih Terdakwa berada di Jakarta selama satu minggu tanpa biaya dari pelapor;
5. Terdakwa dan Sdr. Suprpto telah menyerahkan sertifikat Hak milik kepada Pelapor yang diterima oleh Notaris yang ditunjuk oleh Pelpor dan sampai saat ini sertifikat tersebut penguasaannya ada pada Pelapor;
6. Bahwa Terdakwa sedang menderita sakit penyakit batu empedu yang memerlukan pemeriksaan dan pengobatan medis lebih lanjut sebagaimana diterangkan dalam surat rujukan No. 0810R0021223B000144 tertanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan RS. MARDI WALUYO untuk dirujuk ke RSUD JENDRAL JENDRALAHMAD YANI;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-2/MTR/Eoh.2/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU;

Bahwa Terdakwa ISKANDAR Bin HI. RUSTAM EFENDI bersama dengan Sdr. SUPRAPTO (DPO) Pada Hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.47 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 di Kafe Resto Lembah Dempo beralamat di Jalan AR

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prawiranegara Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal bulan Juni Tahun 2021 Terdakwa datang ke Kafe Resto Lembah Dempo di Jalan AR Prawiranegara Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro untuk menemui Saksi Korban FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. Bin AROHIM dengan tujuan untuk mengurus izin keramaian pernikahan anak Terdakwa karena Saksi Korban FADIL menjabat sebagai Kapolsek Metro Barat menceritakan bahwa anak dari Saksi Korban yaitu Saksi M. FAHMI AL HAFID Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. sedang mengikuti tes STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) (yang telah mendaftar pada tanggal 27 April 2021) dan Saksi M. DIMAS BAGASKORO Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. sedang mengikuti tes Imigrasi (telah mendaftar pada tanggal 26 April 2021);
- Bahwa Terdakwa menceritakan profilnya kepada Saksi Korban FADIL, bahwa Terdakwa mempunyai rekan yang bernama Sdr. SUPRAPTO yang beralamat di Jakarta bisa membantu memasukan anak dari Saksi Korban FADIL PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan semua Sekolah Ikatan Dinas serta Terdakwa menjamin kalau Sdr. SUPRAPTO (DPO) tersebut bisa dipegang janjinya dan mengatakan bahwa Sdr. SUPRAPTO (DPO) orang dalam istana dan orang BKN Pusat;
- Bahwa setelah selesai Pernikahan anak Terdakwa yang berbarengan dengan pengumuman hasil tes anak dari Saksi Korban FADIL lalu Korban menginformasikan kepada Terdakwa yang ternyata anaknya (Saksi M. FAHMI AL HAFID Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H.) lolos Passing Grade tetapi tidak lolos perangkan nasional, setelah di informasikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menawarkan kembali, kalau Sdr. SUPRAPTO bisa membantu anak dari Saksi Korban melalui jalur kebijakan,

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. SUPRAPTO untuk meyakinkan Saksi Korban FADIL;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Korban FADIL jika mau ikut jalur tersebut dengan dibantu Sdr. SUPRAPTO, maka Korban harus membayar uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu karena Saksi Korban FADIL merasa yakin atau percaya dengan yang diucapkan oleh Terdakwa, maka Korban melakukan transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 1170822800 An. ISKANDAR pada tanggal 19 Juni 2021;
- Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan Saksi Korban FADIL maka Terdakwa menghadirkan Sdr. SUPRAPTO, kemudian Sdr. SUPRAPTO datang ke Kota Metro untuk bertemu Saksi Korban FADIL. Sehingga saksi korban lebih yakin terdakwa dan Suprpto dapat mengurus kedua anak untuk masuk penerimaan STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) dan masuk Imigrasi dengan biaya Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang diberikan dengan cara bertahap serta Terdakwa meminta nomor Tes Saksi M. FAHMI AL HAFID Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. dan Saksi M. DIMAS BAGASKORO Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H;
- Bahwa Saksi FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. Bin AROHIM telah melakukan transfer sejumlah uang kepada Terdakwa dan Sdr. SUPRAPTO (DPO) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kepada Terdakwa melalui transfer uang ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening Bank BCA Nomor Rekening 1170822800 An. ISKANDAR dengan rincian :
 1. Pada tanggal 19 Juni 2021 uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 2. Pada tanggal 28 Juni 2021 uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 01 Juli 2021 uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 27 Juli 2021 uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);Dengan total yang di transfer kepada Terdakwa Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Sdr. SUPRAPTO melalui transfer uang ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 037701000231561 An. SUPRAPTO dengan rincian :

1. Pada tanggal 18 Juli 2021 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Pada tanggal 22 Agustus 2021 uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Dengan total yang di transfer kepada Sdr. SUPRAPTO Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian anak saksi FADIL tidak diterima di Sekolah Tinggi Transportasi Darat maupun IMIGRASI sesuai dengan janji terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa merupakan wiraswasta yang bergerak di bidang konstruksi sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan penerimaan CPNS maupun sekolah kedinasan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Saksi FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. Bin AROHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 378 Jo. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa ISKANDAR Bin HI. RUSTAM EFENDI bersama dengan Sdr. SUPRAPTO (DPO) Pada Hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.47 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 di Kafe Resto Lembah Dempo beralamat di Jalan AR Prawiranegara Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan "Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal bulan Juni Tahun 2021 Terdakwa datang ke Kafe Resto Lembah Dempo di Jalan AR Prawiranegara Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro untuk menemui Saksi Korban FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. Bin AROHIM dengan tujuan untuk mengurus izin keramaian pernikahan anak Terdakwa karena Saksi Korban FADIL menjabat sebagai Kapolsek Metro Barat menceritakan bahwa anak dari Saksi Korban yaitu Saksi M. FAHMI AL HAFID Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. sedang mengikuti tes STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) (yang telah mendaftar pada tanggal 27 April 2021) dan Saksi M. DIMAS BAGASKORO Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. sedang mengikuti tes Imigrasi (telah mendaftar pada tanggal 26 April 2021);
- Bahwa Terdakwa menceritakan profilnya kepada Saksi Korban FADIL, bahwa Terdakwa mempunyai rekan yang bernama Sdr. SUPRAPTO yang beralamat di Jakarta bisa membantu memasukan anak dari Saksi Korban FADIL PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan semua Sekolah Ikatan Dinas serta Terdakwa menjamin kalau Sdr. SUPRAPTO (DPO) tersebut bisa dipegang janjinya dan mengatakan bahwa Sdr. SUPRAPTO (DPO) orang dalam istana dan orang BKN Pusat;
- Bahwa setelah selesai Pernikahan anak Terdakwa yang berbarengan dengan pengumuman hasil tes anak dari Saksi Korban FADIL lalu Korban menginformasikan kepada Terdakwa yang ternyata anaknya (Saksi M. FAHMI AL HAFID Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H.) lolos Passing Grade tetapi tidak lolos perangkan nasional, setelah di informasikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menawarkan kembali, kalau Sdr. SUPRAPTO bisa membantu anak dari Saksi Korban melalui jalur kebijakan, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. SUPRAPTO untuk meyakinkan Saksi Korban FADIL;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Korban FADIL jika mau ikut jalur tersebut dengan dibantu Sdr. SUPRAPTO, maka Korban harus membayar uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu karena Saksi Korban FADIL merasa yakin atau percaya dengan yang diucapkan oleh Terdakwa, maka Korban melakukan transfer sebesar Rp.

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 1170822800 An. ISKANDAR pada tanggal 19 Juni 2021;

- Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan Saksi Korban FADIL maka Terdakwa menghadirkan Sdr. SUPRAPTO, kemudian Sdr. SUPRAPTO datang ke Kota Metro untuk bertemu Saksi Korban FADIL. Sehingga saksi korban lebih yakin terdakwa dan Suprpto dapat mengurus kedua anak untuk masuk penerimaan STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) dan masuk Imigrasi dengan biaya Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang diberikan dengan cara bertahap serta Terdakwa meminta nomor Tes Saksi M. FAHMI AL HAFID Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. dan Saksi M. DIMAS BAGASKORO Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H.;
- Bahwa Saksi FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. Bin AROHIM telah melakukan transfer sejumlah uang kepada Terdakwa dan Sdr. SUPRAPTO (DPO) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kepada Terdakwa melalui transfer uang ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening Bank BCA Nomor Rekening 1170822800 An. ISKANDAR dengan rincian :
 1. Pada tanggal 19 Juni 2021 uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 2. Pada tanggal 28 Juni 2021 uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 01 Juli 2021 uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 27 Juli 2021 uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);Dengan total yang di transfer kepada Terdakwa Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Kepada Sdr. SUPRAPTO melalui transfer uang ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 037701000231561 An. SUPRAPTO dengan rincian :
 1. Pada tanggal 18 Juli 2021 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. Pada tanggal 22 Agustus 2021 uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);Dengan total yang di transfer kepada Sdr. SUPRAPTO Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak saksi FADIL tidak diterima di Sekolah Tinggi Transportasi Darat maupun IMIGRASI sesuai dengan janji terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa merupakan wiraswasta yang bergerak di bidang konstruksi sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan penerimaan CPNS maupun sekolah kedinasan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Saksi FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. Bin AROHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 378 Jo. 55 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

ATAU

KETIGA;

Bahwa Terdakwa ISKANDAR Bin HI. RUSTAM EFENDI bersama dengan Sdr. SUPRAPTO (DPO) Pada Hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.47 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 di Kafe Resto Lembah Dempo beralamat di Jalan AR Prawiranegara Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal bulan Juni Tahun 2021 Terdakwa datang ke Kafe Resto Lembah Dempo di Jalan AR Prawiranegara Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro untuk menemui Saksi Korban FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. Bin AROHIM dengan tujuan untuk mengurus izin keramaian pernikahan anak Terdakwa karena Saksi Korban FADIL menjabat sebagai Kapolsek Metro Barat menceritakan bahwa anak dari Saksi Korban yaitu Saksi M. FAHMI AL HAFID Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. sedang mengikuti tes STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) (yang telah mendaftar pada tanggal 27 April 2021) dan Saksi M. DIMAS BAGASKORO

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. sedang mengikuti tes Imigrasi (telah mendaftar pada tanggal 26 April 2021);

- Bahwa Terdakwa menceritakan profilnya kepada Saksi Korban FADIL, bahwa Terdakwa mempunyai rekan yang bernama Sdr. SUPRAPTO yang beralamat di Jakarta bisa membantu memasukan anak dari Saksi Korban FADIL PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan semua Sekolah Ikatan Dinas serta Terdakwa menjamin kalau Sdr. SUPRAPTO (DPO) tersebut bisa dipegang janjinya dan mengatakan bahwa Sdr. SUPRAPTO (DPO) orang dalam istana dan orang BKN Pusat;
- Bahwa setelah selesai Pernikahan anak Terdakwa yang berbarengan dengan pengumuman hasil tes anak dari Saksi Korban FADIL lalu Korban menginformasikan kepada Terdakwa yang ternyata anaknya (Saksi M. FAHMI AL HAFID Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H.) lolos Passing Grade tetapi tidak lolos perangkan nasional, setelah di informasikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menawarkan kembali, kalau Sdr. SUPRAPTO bisa membantu anak dari Saksi Korban melalui jalur kebijakan, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. SUPRAPTO untuk meyakinkan Saksi Korban FADIL;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Korban FADIL jika mau ikut jalur tersebut dengan dibantu Sdr. SUPRAPTO, maka Korban harus membayar uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu karena Saksi Korban FADIL merasa yakin atau percaya dengan yang diucapkan oleh Terdakwa, maka Korban melakukan transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 1170822800 An. ISKANDAR pada tanggal 19 Juni 2021;
- Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan Saksi Korban FADIL maka Terdakwa menghadirkan Sdr. SUPRAPTO, kemudian Sdr. SUPRAPTO datang ke Kota Metro untuk bertemu Saksi Korban FADIL. Sehingga saksi korban lebih yakin terdakwa dan Suprpto dapat mengurus kedua anak untuk masuk penerimaan STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) dan masuk Imigrasi dengan biaya Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang diberikan dengan cara bertahap serta Terdakwa meminta nomor Tes Saksi M. FAHMI AL HAFID Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. dan Saksi M. DIMAS BAGASKORO Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H.;

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. Bin AROHIM telah melakukan transfer sejumlah uang kepada Terdakwa dan Sdr. SUPRAPTO (DPO) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kepada Terdakwa melalui transfer uang ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening Bank BCA Nomor Rekening 1170822800 An. ISKANDAR dengan rincian :
 1. Pada tanggal 19 Juni 2021 uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 2. Pada tanggal 28 Juni 2021 uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 01 Juli 2021 uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 27 Juli 2021 uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);Dengan total yang di transfer kepada Terdakwa Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Kepada Sdr. SUPRAPTO melalui transfer uang ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 037701000231561 An. SUPRAPTO dengan rincian :
 1. Pada tanggal 18 Juli 2021 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. Pada tanggal 22 Agustus 2021 uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);Dengan total yang di transfer kepada Sdr. SUPRAPTO Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian anak saksi FADIL tidak diterima di Sekolah Tinggi Transportasi Darat maupun IMIGRASI sesuai dengan janji terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa merupakan wiraswasta yang bergerak di bidang konstruksi sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan penerimaan CPNS maupun sekolah kedinasan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Saksi FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. Bin AROHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa anak dari Saksi Korban FADIL tidak di terima dalam penerimaan CPNS atau sekolah kedinasan dan uang yang di berikan kepada Terdakwa sampai sekarang belum kembali;

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 372 Jo. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met, tanggal 30 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor: 2/Pid.B/2024/PN Met, atas nama Terdakwa ISKANDAR Bin Hi. RUSTAM EFENDI;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadil Arohim, S.Sos., M.H. Bin Arohim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada awal bulan Juni 2021 terdakwa Iskandar main ke Resto Lembah Dempo saat itu jabatan saksi sebagai Kapolsek Metro Barat, untuk mengurus izin keramaian pernikahan anaknya lalu ngobrol dan saksi cerita bahwa anak saksi yang bernama Fahmi Al Hafid sedang mengikuti tes STTD (Sekolah Tinggi Transfortasi Darat) dan M Dimas Bagaskoro juga mengikuti tes Imigrasi, atas cerita saksi tersebut terdakwa bercerita dan menawarkan bahwa mempunyai rekanan di Jakarta yang bernama Suprpto yang bisa membantu memasukkan PNS dan semua sekolah ikatan dinas. Beberapa waktu kemudian pengumuman tes CAT kedua anak saya tersebut lulus namun untuk perangnya nasional tidak masuk, lalu terdakwa menyanggupi melalui rekanannya di Jakarta untuk meloloskan kedua anak saya tersebut dengan bahasa jaminannya terdakwa untuk dapat meloloskan dan sudah sering meloloskan orang lain melalui Suprpto tersebut, kemudian terdakwa meminta uang untuk persyaratan awal dan saksi mau dan menyanggupi permintaan terdakwa tersebut dengan cara transfer bertahap kepada terdakwa. Secara bertahap terdakwa meminta transfer uang ke rekening miliknya dengan alasan akan dikirim kembali ke Suprpto yaitu rekening Bank BCA nomor rekening 1170822800 atas nama

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu:

- Pada tanggal 19 Juni 2021 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Juni 2021 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 01 Juli 2021 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Juli 2021 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Saksi juga mengirim ke Suprpto langsung yaitu rekening Bank BRI nomor rekening 037701000231561 atas nama Suprpto yaitu:

- Pada tanggal 18 Juli 2021 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Agustus 2021 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

yang mana saksi mengirim ke rekening atas nama Suprato tersebut atas permintaan terdakwa, selama proses pengiriman uang secara bertahap tersebut Suprpto pernah datang ke Resto Lembah Dempo dan menemui saksi dan menjelaskan kepada saksi bahwa ada hubungan dengan terdakwa tentang perekrutan PNS masuk sekolah ikatan dinas dan meyakinkan bahwa Suprpto mempunyai jaringan dengan orang BKN Pusat dan orang istana karena penentuan pelulusan ikatan dinas ditentukan oleh BKN Pusat yang salah satu disebutkan orang BKN Pusat tersebut bernama Aris pejabat BKN Pusat. Surapto juga pernah telpon secara Vidio Call dan menunjukkan kepada saksi orang tersebut, atas penjelasan tersebut saksi percaya pada terdakwa hingga mau mengirim uang secara bertahap tersebut. Setelah uang saksi kirim ternyata anak saksi tidak diterima di STTD dan Imigrasi dan uang milik saksi tersebut akan dikembalikan jika anak saksi tidak lulus namun hingga saat ini uang saksi tersebut tidak dikembalikan;

- Bahwa posisi pak Suprpto sebagai apa tidak disebutkan;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 sering terjadi pertemuan dengan terdakwa karena terdakwa tetangga satu RW;
- Bahwa total yang diminta oleh terdakwa sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak disebutkan pada saat awal tapi yang jelas Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) itu masuk kuota tambahan;
- Bahwa saat sudah transfer 2 (dua) kali pak Suprpto sempat datang ke Resto itu untuk lebih meyakinkan;
- Bahwa pak Suprpto datang bulan Juni 2021;
- Bahwa dalam pertemuan itu bertujuan untuk meyakinkan saja bahwa pak Suprato ini, ini yang menolong kita;
- Bahwa saksi tidak yakin dengan pak Suprato, tapi saksi yakinnya dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yakin dengan terdakwa, yang pertama dia tetangga saksi, sehingga tidak mungkin terdakwa mau membohongi saksi, yang kedua terdakwa haji nggak mungkin kalau haji bohong, yang ketiga profil Terdakwa : isterinya PNS, anaknya pengacara, mantunya Polwan;
- Bahwa setiap transfer itu karena ada permintaan dan ditentukan dari terdakwa;
- Bahwa selama ini saksi transfernya ke terdakwa tiba-tiba saksi berubah transfer ke pak Suprpto 18 Juli 2021, itu permintaan dari terdakwa juga, karena pada saat mau transfer terdakwa kadang-kadang jaringannya susah, kadang butuh duit cepat kalau lewat BCA ini susah, akhirnya dikirimlah nomor rekening Suprpto biar lebih cepat transaksinya;
- Bahwa yang menyuruh adalah terdakwa bukan pak prpto;
- Bahwa Terdakwa cerita, bang sudah transfer lagi kesana tapi saksi gak mau tau;
- Bahwa disamping Terdakwa cerita Suprpto juga cerita saat pertemuan di Resto Lembah Dempo dengan Suprpto, pak Suprpto ini mempunyai jaminan, orang BKN, dia menyebutkan sebagai tim sukses Jokowi;
- Bahwa Pak Suprpto termasuk bisa merekrut PNS, masuk Sekolah Dinas Imigrasi;
- Bahwa bisa memasukan ke Sekolah Ikatan Dinas Imigrasi;
- Bahwa dia punya jaringan orang BKN yang bernama Haris;
- Bahwa saksi sempat telponan video call;
- Bahwa saksi tidak percaya, tapi percaya sama Terdakwa;
- Bahwa tidak ada uang Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang dikembalikan oleh pak Suprpto maupun terdakwa;
- Bahwa anak saksi tidak lulus tidak yang di STTD dan yang di Imigrasi;

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian saksi sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada membuat secara tertulis atau ada kwitansi atau perjanjian;
- Bahwa ada bukti transfer;
- Bahwa saat saksi minta tolong kepada terdakwa, jalur yang disebutkan oleh terdakwa adalah jalur khusus;
- Bahwa ada juga disebutkan jalur kebijakan;
- Bahwa ada jaminan bahwa janjinya akan ditepati;
- Bahwa anak saksi ada diminta nomor tes;
- Bahwa baru mengetahui tidak lulus akhir tahun November, Desember;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sehari-hari pekerjaannya adalah pemborong;
- Bahwa kalau bahasanya seperti itu kawan mitra;
- Bahwa ada permintaan maaf dari terdakwa;
- Bahwa uang total sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang saksi setorkan itu adalah untuk 2 (dua) sekolah dinas, sehingga ada untuk Imigrasi ada untuk STTD sekian seperti itu;
- Bahwa sertifikat itu dipegang oleh Terdakwa, sertifikat ini dipegang itu bukan permasalahan dengan saksi pada awalnya;
- Bahwa terdakwa sempat bilang ini jadi jaminan;
- Bahwa ada sertifikat pak Suprato katanya ditahan oleh terdakwa;
- Bahwa tidak ada hubungan dengan kasus ini;
- Bahwa saksi tidak pernah pegang sertifikat dari terdakwa;
- Bahwa waktu dibuat izin di Notaris itu karena mereka minta KTP saksi;
- Bahwa saksi tidak ke Notaris;
- Bahwa ada diminta KTP saksi, karena terdakwa sama pak Suprpto ada disitu;
- Bahwa yang pemilik sertifikat untk balik nama itu ternyata tidak ada orangnya;
- Bahwa saksi baru menyadari saat kirim kedua merasa ada yang tidak beres;
- Bahwa waktu transfer kedua terdakwa meyakinkan saksi akhirnya transfer lagi;
- Bahwa bulan Juni 2021 bertemu dilembah Dempo;

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi koordinasi dengan terdakwa akhir tahun ini sudah tidak ada lagi lulus tidak lulusnya, sehingga saksi koordinasi dengan terdakwa pulang kan saja uang saksi, dan dijawab terdakwa sabar saja masih saksi urus dengan orang Jakarta;
- Bahwa setelah saksi hitung komulatif nilai perengkingan yang paling kecil 402 tapi kalau memang ada kuota tambahan bisa saja;
- Bahwa tahun sebelumnya menurut terdakwa ada kuota tambahan sekolah kedinasan Imigrasi;
- Bahwa kalau yang disampaikan terdakwa yang diurusnya CPNS tapi ngurusnya juga dengan pak Suprpto;
- Bahwa terdakwa mengatakan via telpon orang Jakarta minta uang, alasannya apa untuk mengurus administrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang saksi transfer ke terdakwa semuanya diberikan kepada Suprpto atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan uang yang khusus ditransfer kepada terdakwa totalnya Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) itu digunakan untuk apa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan uangnya semua ke Suprpto;
- Bahwa terdakwa pernah berkata atau menjanjikan bahwa Suprato bisa dipercaya;
- Bahwa terdakwa mengatakan pak Suprpto ini adalah orang kepercayaan, kerjasama dengan BKN pusat;
- Bahwa saksi membenarkan nomor tes atas nama Fahmi, adalah nomor tes yang saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pertama transfernnya melalui terdakwa;
- Bahwa beralihnya itu setelah pak Suprpto ke Lembah Dempo itu pun saksi transfernnya atas izin terdakwa;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak memberikan kepastian jumlahnya tapi biasanya untuk urusan administrasi dulu, kirim-kirim dulu artinya, saksi tau kalau ini memang berhasil pasti ada tambahan lagi;
- Bahwa waktu tes di STTD dan di Imigrasi itu berbeda waktunya dan pengumumannya juga berbeda;
- Bahwa waktu kelulusan CAT dengan STTD gak jauh beda;
- Bahwa pak Suprpto, Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) itu minjam pribadi, bahasanya begini "bang saya pinjam duit Rp.

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) mau ngurusin ada urusan lain tapi ini tidak ada kaitan dengan yang urusan ini, oke", duit saksi sudah masuk kalau saksi gak pinjamin pak Suprpto bahaya ini, ya sudah saksi pinjamin duit secara pribadi begitu saksi pinjamin duit itu memang dipulangi Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi pernah komunikasi dengan pak Suprpto tapi komunikasi terbatas;
- Bahwa saksi kirim 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jaminan sertifikat tidak saksi terima yang terima terdakwa;
- Bahwa kalau sertifikat asli pasti pemilik sertifikat itu mau BBN, pada saat itu mau di BBN untuk menutupi hutang tapi pada saat di Notaris ditanyakan ke Notaris yang bersangkutan pemilik sertifikat tidak jelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang posisi sertifikat itu dimana;
- Bahwa sepemahaman saksi terdakwa mempunyai kemampuan untuk memasukan anak saksi ke STTD dan Imigrasi;
- Bahwa saksi tidak tau terdakwa akan nyogok untuk memasukan anak saksi ke sekolah STTD;
- Bahwa saksi menyampaikan terdakwa ini penghubung saja kepada pak Suprpto, saudara paham itu hanya penghubung bukan pemutus;
- Bahwa nanti kalau lulus terdakwa mau umroh ya, selain umroh Terdakwa waktu ketemu Suprpto di Jakarta untuk ngurus-ngurus itu saksi kasih transpor juga;
- Bahwa terdakwa menjanjikan anak saksi pasti masuk;
- Pertama transfer tanggal 19 Juni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi tidak pernah komunikasi dengan pak Suprpto;
- Bahwa saksi lupa berapa nominal uang yang diberikan kepada terdakwa untuk mengurus ke Jakarta, memang tidak banyak untuk memperlancar proses ini;
- Bahwa saksi bantu memberikan izin kepada terdakwa untuk mengadakan acara;
- Bahwa setelah izin keramaian selesai, saksi langsung kepenerimaan seperti itu tadi;
- Bahwa saksi menjelaskan STTD dan Imigrasi itu selisih beberapa hari;
- Bahwa saksi yang melakukan penunjukan notaris atas nama Susi Ernawati;

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Notaris membuat tanda bukti terima dari saksi, namun tidak saksi terima;
- Bahwa penyerahan sertifikat ini saksi tidak tau, apa yang bersangkutan sudah komunikasi langsung ke Notaris atau seperti apa, karena kemaren saksi tanyakan sampai sekarang ini sertifikat tidak bisa diambil kalau bukan saksi yang mengambil, oleh karena mungkin awalnya nama saksi;
- Bahwa saksi yang menyerahkan berdasarkan tanda terima ini;
- Bahwa sdr. SUPRAPTO sekarang tidak diketahui keberadaannya (DPO) Daftar Pencarian Orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal :

- Bahwa saksi tidak bilang untuk bisa semua anaknya bisa masuk PNS, yang dimasukan yang STTD, pertama satu, jelang beberapa minggu atau setengah bulan pak Fadil minta bantu lagi masukan anaknya lagi si Bagas, Terdakwa bilang coba satu saja bang kalau memang anaknya bisa, uangnya dikembalikan sama pak Suprpto, abang ini bilang terdakwa tidak minta uang dikembalikan tolong dibantu diluluskan saja anak saksi;
- Bahwa yang untuk menjaminkan dan meyakinkan itu bukan dari terdakwa itu dari pak Suprpto, terdakwa hanya penyambung lidah saja;
- Bahwa bisa tidak bantu anak saksi untuk tes selanjutnya, itu sudah dijalankan oleh teman terdakwa di Jakarta pak Suprpto, anaknya bisa ikut tes selanjutnya, yang penting lulus;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta uang dari pak Fadil, yang berhungan secara langung dia telpon terus ke pak Suprpto, sebelum ngasih uang terdakwa sambungkan langsung ke pak Suprpto, jadi terdakwa hanya menyampaikan, penyambung lidah saja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta uang sekian-sekian cuma teman terdakwa sebelum dia minta uang terdakwa telpon dulu terdakwa sambungkan langsung, kalau memang yakin abang percaya monggo silakan karena ini meyangkut uang nanti takutnya ada apa-apa nanti terdakwa tidak enak, kita tetangga, saudara;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. M. Fahmi Al Hafidh Bin Fadil Arohim, S.os.,M.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pak Fadil Arohim, ayah kandung saksi;

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa bulan Juni 2021, saksi dikenalkan dengan terdakwa Iskandar dan Suprpto oleh orang tua saksi di Cafe dan Resto Lembah Dempo, sekira sebulan kemudian sekira awal bulan Agustus 2021, saksi diarahkan mendaftar STIP oleh Suprpto dan terdakwa dengan jaminan pasti lulus, saksi mendaftar online Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dan tes di Jakarta, lalu saksi berangkat ke Jakarta dan menginap di hotel dan dijemput terdakwa untuk cek lokasi test di STIP kemudian kembali lagi ke penginapan. Keesokan harinya saksi tes jasmani di STIP diantar oleh terdakwa, setelah tes saksi diajak oleh terdakwa ke rumah Suprpto di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat dan kemudian menunggu pengumuman dan setelah keluar pengumuman ternyata saksi tidak lulus lalu saksi kembali ke Lampung;
- Bahwa saksi mengikuti Tes STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) yang telah mendaftar pada tanggal 27 April 2021, nilai masuk cuma kalah diperingkingan lain kali bisa masuk di kuota tambahan;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa bulan Juni 2021;
- Bahwa STTD tesnya di Bandar Lampung tetapi sekolahnya ada di Jakarta;
- Bahwa saksi lulus tes CAT tetapi tidak masuk perengkingan nasional;
- Bahwa menurut saksi ad ates lanjutan tapi saksi belum menjalani tes lanjutan tersebut,
- Bahwa selain saksi ada adik saksi yang bernama Dimas Bagaskoro ikut tes tes di AIM (Akademi Imigrasi);
- Bahwa saksi dikenalkan pertama kali dengan terdakwa bulan Juni 2021 di Resto Lembah Dempo;
- Bahwa selanjutnya ada bertemu lagi dengan terdakwa pada bulan agustus;
- Bahwa ada pembicaraan saksi disuruh daftar STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Penerbangan);
- Bahwa saksi disuruh ikutin saja, tenang saja;
- Bahwa saksi ikut daftar online, tesnya di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa selalu mendampingi saksi di Jakarta;
- Bahwa saksi ada datang kerumahnya pak Suprpto;
- Bahwa ada pembicaraan ngobro-ngobrol biasa saja disuruh menunggu hasil kelulusan saja;
- Bahwa saksi tidak lulus di STIP;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tes ke pengumuman tidak terlalu lama, tidak sampai berminggu-minggu;
- Bahwa saksi sudah dijanjikan lulus;
- Bahwa saksi dikenalkan saja, pernah satu mobil ada baju PNS warna coklat, harusnya PNS ada tulisan nama Suprpto;
- Bahwa saksi hanya dikenalkan dengan Suprpto;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi baru tau orang tua saksi menyerahkan sejumlah uang tahun 2022, yang di transfer Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), transferanya ada ke terdakwa ada juga ke pak Suprpto;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa yang di transfer ke terdakwa;
- Bahwa saksi kurang tau uang Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) itu untuk memasukan saksi sendiri atau untuk adik saksi juga;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan bukti transfer, cuma dikasih tau saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan, kenapa orang tua saksi menyerahkan uang Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa karena posisi saksi kuliah juga di Tenokrat dan UT;
- Bahwa saksi tau bahwa hubungan terdakwa dengan orang tua saksi pak Fadil itu terkait dengan ada hubungan untuk memasukan saksi dan adik saksi;
- Bahwa hubungan terdakwa dan pak Suprpto seperti apa saksi tidak tau, yang saksi tau mereka kenal;
- Bahwa terdakwa dan pak Suprpto tidak ada hubungan pekerjaan yang lain, cuma itu saja;
- Bahwa saksi tidak tau terdakwa dengan pak Suprpto pernah memasukan seseorang menjadi PNS atau memasukan sekolah ikatan dinas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pak Suprpto itu, Cuma kenal saja;
- Bahwa orang tua saksi ada bercerita kepada saksi sebagai anaknya, kita mau minta tolong pak Suprpto dan kita yakin bahwa pak Suprpto ini bisa memasukan PNS;
- Bahwa orang tua saksi yakin karena ada kuota tambahan;
- Bahwa saksi pernah dengar adanya jakur kebijakan ada kuota tambahan dijanjikan seperti itu;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah satu kali bertemu pak Suprpto di Resto Lembah Dempo;
- Bahwa pak Suprpto ke Resto Lembah Dempo hanya mampir saja;
- Bahwa ada pembicaraan tentang kelulusan saksi dan adik saksi dengan mengatakan, tenang saja;
- Bahwa terdakwa dan pak Suprpto mengatakan akan menjamin lulus;
- Bahwa rinciannya saksi tidak tau cuma tau total seluruhnya Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat sekilas bukti transfer untuk Imigrasi dan untuk STTD;
- Bahwa untuk 2 (dua) orang saksi kurang tau;
- Bahwa setelah tau saksi tidak lulus sebagai orang tua ada tidak rasa kecewa;
- Bahwa saksi tidak tau terkait sertifikat;
- Bahwa tidak ada Upaya damai untuk mengembalikan;
- Bahwa yang diucapkan terdakwa pada waktu ngobrol sama saksi yang menyakinkan atau dapat dipastikan bahwa memang pasti lulus yaitu "tenang saja pasti lulus";
- Bahwa saksi mengatakan saksi bertemu dengan Suprpto dimobil di Jakarta;
- Bahwa saksi dikenalkan terdakwa dengan pak Suprpto, waktu dia main ke Lembah Dempo;
- Bahwa Pak Suprpto pakai baju kemeja, baju coklat untuk PNS saat saksi main ke rumahnya;
- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa, pak Fadil di Lembah Dempo, saksi Dimas tidak ikut;
- Bahwa setahu saksi hingga saat inibelum ada pengembalian uang dari terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menyerahkan nomor tes saksi kepada terdakwa, nomor tes diperlihatkan;
- Bahwa terdakwa sebatas kenal saja;
- Bahwa terdakwa menyarankan untuk tes STIP karena mungkin sambil menunggu kalau tidak lulus ada back up nya;
- Bahwa saat mau tes Pak Suprpto menjanjikan tenang saja nanti diatur;
- Bahwa hasil tes keluar besoknya dan saksi tidak lulus;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di BAP saksi;
- Bahwa saksi di pertemuan dengan terdakwa setelah tidak lulus STTD dijanjikan penambahan kuota;
- Bahwa setelah tidak lulus STTD sambil menunggu hasil dari penambahan kuota saksi dijanjikan penambahan kuota nanti kalau misalkan penambahan kuota masuk di panggil tes selanjutnya;
- Bahwa tidak ada dipanggil tes selanjutnya untuk yang STTD, lalu dialihkan ke STIP ikut tes;
- Bahwa saksi dikasih tau ayah saksi ada mentransfer ke terdakwa dan pak Suprpto;
- Bahwa tes STIP satu kali dan tes STTD satu kali;
- Bahwa saksi memang betul diantar terdakwa untuk tes;
- Bahwa saksi dijemput terdakwa di hotel lalu diantarkan;
- Bahwa saksi kurang tau keberangkatan terdakwa ke Jakarta itu dibiayai oleh orang tua saksi yaitu pak Fadil;
- Bahwa saksi sendiri yang mendaftar tes STTD;
- Bahwa tidak pernah sama sekali diarahkan orang lain nanti dijanjikan diterima juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal ;

- Bahwa waktu kami datang ke rumah pak Suprpto langsung, pak Suprpto ini pakai baju kemeja tidak pakai baju PNS;
- Bahwa menggunakan mobil terdakwa, kami bareng-bareng ke rumah Suprpto setelah Fahmi dinyatakan tidak lulus, Terdakwa upayakan minta tolong sama Suprpto sampai Terdakwa nangis-nangis supaya anak saksi korban Fadil bisa diangkat;
- Bahwa yang menyatakan ada kuota tambahan dan Cadangan bukan dari Terdakwa tapi dari Suprpto yang langsung mengatakannya;
- Bahwa Fahmi disuruh ke Jakarta untuk ikut tes lagi di STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran) begitu sampai di Jakarta kami ketemu sama Suprpto langsung ke Mabes TNI;
- Bahwa nomor tes kalau dari Fahmi ke Terdakwa tidak ada, tapi langsung dari saksi Fadil ke Terdakwa, Cuma urusan Terdakwa dengan saksi korban Fadil biar anak-anak tidak ada yang tahu dan intan juga tidak tahu;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

3. Intan Destrilia Binti Suhaidi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Fahmi adalah sepupu dan hubungan saksi dengan pak Fadil adalah om saksi, adik dari ibu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Fahmi mau dimasukkan ke PNS, ke sekolah dinas ternyata tidak lulus;
- Bahwa saksi taunya setelah Fahmi tes kalau tidak salah bulan Juni 2021, saksi baru tau bahwasanya terdakwa sering main ke Resto Lembah Dempo yang mana saksi tinggal di mess kafe Resto Lembah Dempo, saksi juga pernah ngobrol dengan terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Juni 2021 saksi melihat terdakwa sering bertemu dengan pak Fadil;
- Bahwa kalau pembicaraannya saksi kurang paham cuma pada saat itu yang saksi tau terdakwa menawarkan ke pak Fadil memasukkan anak ke STTD dan Imigrasi dan saksi sempat ditawarkan juga tapi saksi menolak karena saksi sudah bekerja sebagai dosen di Darma Wacana;
- Bahwa dari pembicaraan itu terdakwa menjanjikan bisa memasukkan anak pak Fadil lulus sekolah kedinasan, karena alasannya ada kuota tambahan;
- Bahwa saksi pernah dengar jalur kebijakan;
- Bahwa saksi kurang paham siapa yang menjanjikan lulus terdakwa atau pak Suprpto, yang pasti ada keterkaitan antara kedua belah pihak;
- Bahwa pak Suprpto pernah ke Resto Lembah Dempo yang saksi ketahui 1 (satu) kali;
- Bahwa kalau pembicaraan saksi tidak paham, mereka sempat berkumpul yang saksi tau;
- Bahwa Fahmi ada pada saat itu, Dimas ada pada saat itu singgah main saja tidak ikut ngobrol;
- Bahwa saksi tau kalau pak Fadil mentransfer sejumlah uang ke terdakwa atau pak Suprpto, karena pak Fadil, om saksi pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa jumlah yang ditransfer 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian : Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke terdakwa dan Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ke pak Suprpto;

- Bahwa saksi lupa tahapannya tetapi ada beberapa tahap;
- Bahwa saksi mengetahui uang itu untuk memasukan ke STTD dan Imigrasi, jalur kuota, jadi bukan berarti maksudnya menggeser orang tetapi jalur kebijakan dari pemerintah dengan cara mereka membantu;
- Bahwa saksi kurang paham pak Suprpto itu siapa tetapi pak Suprpto itu yang saksi tau mungkin bisa menolong;
- Bahwa saksi tau Fahmi ikut lagi STIP;
- Bahwa menurut saksi yang membuat pak Fadil yakin mau menyerahkan uang yang pertama karena terdakwa sudah haji, yang kedua karena terdakwa bergelut di dunia bisnis juga jadi mungkin banyak kenalan dan yang ketiga karena ada kuota tambahan mungkin kebijakan dari pemerintah;
- Bahwa terdakwa dulu pernah sempat ada cerita memang beliau pernah membantu meluluskan orang seperti Fahmi dan Dimas;
- Bahwa setahu saksi usaha pak Fadil yaitu berkomunikasi dengan terdakwa, kejelasannya seperti apa, dan pak Fadil minta uangnya untuk dikembalikan, tapi tidak ada dikembalikan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perdamaian;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait sertipikat;
- Bahwa saksi juga ditawarkan terdakwa untuk ikut tes CPNS juga;
- Bahwa yang disampaikan terdakwa intinya dia bisa memasukan CPNS juga;
- Bahwa saksi tahu dengan pak Suprpto ini sebenarnya dari om saksi dulu karena dia transfer dan saksi tau dengan Suprpto dia datang ke Lembah Dempo;
- Bahwa terdakwa ada menyebut nama Suprpto tetapi pada saat itu saksi tidak tau Suprpto itu siapa;
- Bahwa pada waktu ngobrol dengan terdakwa sempat ditawarkan juga untuk masuk PNS tetapi tidak menyebutkan melalui siapa, perantaranya siapa, intinya dia bisa membantu tetapi tidak menyebut nama orang lain;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi untuk masuk CPNS, seingat saksi tidak ada spesifikasi cuma bisa memasukan CPNS;
- Bahwa saksi membenarkan juga keterangan di BAP;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri ada transferan ke terdakwa dan Suprpto;
- Bahwa yang saksi tahu Transfer Banking, kalau waktu transfernya saksi tidak paham, transfernya dimana tetapi saksi ada bukti transfernya yang saksi lihat di Lembah Dempo;
- Bahwa yang menunjukkan bukti transfernya om saksi, saksi tahu dari om saksi;
- Bahwa tidak pernah sama sekali diarahkan orang lain nanti dijanjikan diterima juga;
- Bahwa waktu kami datang ke rumah pak Suprpto langsung, pak Suprpto ini pakai baju kemeja tidak pakai baju PNS;
- Bahwa yang didalam mobil tidak ada pakai baju PNS. Baju kemeja dan beliau juga bukan PNS. tapi LSM, tidak ada nama Suprpto;
- Bahwa pakai mobil terdakwa, kami bareng-barengan ke rumahnya Suprpto setelah Fahmi ini tidak lulus terdakwa upayakan terdakwa minta tolong sama Suprpto sampai terdakwa menangis-nangis supaya anaknya Fadil ini bisa diangkat;
- Bahwa Kuota tambahan dan cadangan ini bukan dari terdakwa itu dari pak Suprptonya langsung yang mengatakan, Fahmi ini di suruh ke Jakarta untuk ikut tes lagi di STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran) begitu sampai di Jakarta kami ketemu sama Suprpto langsung ke Mabes TNI;
- Bahwa Nomor tes kalau yang dari Fahmi ke terdakwa itu tidak ada, itu langsung dari pak Fadil disampaikan ke terdakwa, Fahmi belum pernah kasih ke terdakwa cuma urusan terdakwa dengan bapaknya biar anak-anaknya tidak ada yang tau dan juga Intan tidak tahu;
- Bahwa saksi datang di Lembah Dempo dia tau cuma dia tidak pernah ikut;
- Bahwa tidak pernah sama sekali diarahkan orang lain nanti dijanjikan diterima juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam sebagai berikut;

- Bahwa saksi datang di Lembah Dempo dia tau tapi tidak pernah ikut;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

4. Saksi M. Dimas Bagaskoro Bin Fadil Arohim, S.Sos.,M.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pak Suprpto dan terdakwa saat itu saksi sedang bermain tennis di Lembah Dempo cape milik orang tua saksi kemudian setelah bermain tenis saksi istirahat lalu di hampiri oleh pak Suprpto dengan mengatakan anak pak Fadil ya lalu saksi jawab iya saya Bagas lalu pak Suprpto mengatakan saya pak Prpto lalu pak Suprpto pergi;
- Bahwa saat itu terdakwa dan pak Suprpto ada di Lembah Dempo;
- Bahwa saksi tidak sempat ngobrol hanya bertemu;
- Bahwa saat bertemu saksi belum tau ada kuota tambahan, jalur kebijakan;
- Bahwa bertemu di bulan Juli - Agustus 2021;
- Bahwa sudah tes SKD;
- Bahwa saksi belum tau pada saat ketemu di Lembah Dempo, siapa orang-orangnya yang akan membantu kuota tambahan;
- Bahwa ayah saksi yaitu pak Fadil cerita di rumah, Ayah saksi cerita ada orang yang ingin membantu kita di jalur kebijakan dan kuota tambahan, terdakwa ini katanya;
- Bahwa saksi lupa perengkingan keluar pada saat itu bulan apa;
- Bahwa di bulan Juni orang tua saksi pernah bilang ke saksi pernah transfer ke terdakwa karena terdakwa minta;
- Bahwa uang tersebut disetor untu jalur kebijakan sama kuota tambahan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang di transfer ke terdakwa;
- Bahwa yang meminta ditransfer adalah terdakwa;
- Bahwa yang saksi dengar dari orang tua saksi mengenai kelulusan adalah banyak berdo'a sajalah;
- Bahwa pada saat itu setau saksi di bulan Oktober November orang tua saksi di rumah lagi berdua dengan saksi ngobrol-ngobrol total yang di transfer Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ada printnya ada WA nya;
- Bahwa saksi kurang tau kapan saja dan rinciannya saat transfer ke terdakwa, tapi totalnya Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa selain ke terdakwa ada di transfer ke pak Suprpto saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi lihat sekilas bukti transfer di WA lihat yang di print;
- Bahwa kakak saksi yaitu Fahmi ada ikut tes STIP;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lulus Imigrasi, mengikuti tes Imigrasi yang telah mendaftar pada tanggal 26 April 2021);
- Bahwa saksi kurang jelas ada jaminan atau tidak dari terdakwa dan pak Suprpto mengenai kelulusan, orang tua saksi hanya bilang berdoa saja;
- Bahwa saksi tidak pernah ngobrol secara inten dengan pak Suprpto;
- Bahwa yang membuat orang tua saksi percaya sehingga menyerahkan uang Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk membantu kelulusan saksi di Sekolah Kedinasan Imigrasi karena terdakwa tetangga saksi, terdakwa sudah haji dan anaknya pengacara;
- Bahwa mulai transfer di bulan Juni sudah mulai transfer sampai terakhir saksi tidak tau bulan apa;
- Bahwa saksi tidak tau duluan mana pengumuman lulus;
- Bahwa pengumuman kelulusan saksi tidak tahu, di akhir tahun selesainya;
- Bahwa saksi tidak mengikuti tahapan selanjutnya setelah SKD;
- Bahwa kakak saksi setelah tidak lulus STTD ikut tes STIP;
- Bahwa saksi tidak secara jelas mengetahui apa jalur kebijakan itu;
- Bahwa yang sudah ditransfer diakhir tahun itu Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) oleh ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah ada pengembalian atau belum;
- Bahwa saksi memberikan nomor tes itu ke orang tua saksi;
- Bahwa Orang tua saksi yang meminta nomor tes dalam bentuk Print biasa untuk Tes SKD sama dengan CAT;
- Bahwa saksi sempat melihat sekilas bukti transfer yang bertuliskan ini untuk imigrasi;
- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai wirausaha;
- Bahwa Fahmi daftar sendiri tes STIP nya;
- Bahwa saksi membenarkan nomor tes saat saksi mendaftar SKD;
- Bahwa saksi menyampaikan ketemu dengan pak Suprpto dan terdakwa di Lembah Dempo bulan Agustus itu tahun 2021;
- Bahwa saksi tau tadi dari chat ditunjukan oleh ayah saksi pak Fadil, waktu itu pak Fadil menunjukan chat itu di rumah sekira bulan Juni atau Juli;
- Bahwa saksi ikut tes bulan bulan April tahun 2021;
- Bahwa bulan April saksi tidak lulus ikut tes, terus bulan Agustus baru ketemu pak Suprpto dan terdakwa di Lembah Dempo tapi di bulan Juni sudah dikasih tau kalau ada bukti transfer, dibulan Juni;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Agustus saksi ketemu pak Suprpto dan terdakwa, hanya 1 kali;
- Bahwa saksi lupa keterangan saksi di BAP poin nomor 10, benar bahwa Sdr. M. Fahmi Al Hafidh telah mengikuti tes STTD lulus tidak terpilih setelah itu M. Fahmi Al Hafidh diarahkan untuk mengikuti test STIP oleh Sdr. Iskandar dan Sdr. Suprpto dengan jaminan pasti lulus dan Sdr. Fahmi diarahkan untuk berangkat ke Jakarta, lalu mendaftar di STIP didampingi oleh Sdr. Iskandar dan Sdr. Suprpto namun dari hasil test STIP, Sdr. Fahmi Al Hafidh dinyatakan tidak lulus Kembali;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari orang tua saksi pertama kali mentransfer ke terdakwa pada bulan Juni;
- Bahwa tidak pernah sama sekali diarahkan orang lain nanti dijanjikan diterima juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang ke pak Fadil, yang meminta uang itu setelah kami pertemuan di Lembah Dempo omongan dari pak Suprpto nya langsung setelah itu terjadilah memulai transfer melalui terdakwa dan langsung terdakwa transfer ke pak Suprpto;
- Bahwa mengenai uang yang dijumlah totalkan yang dilaporkan Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) itu sebenarnya dari saksi ini tidak tau apa-apa, semuanya Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) itu sudah dikembalikan oleh pak Suprpto Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) jadi sisanya Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa yang terdakwa waktu ketemu di bulan Juni pak Suprpto itu terdakwa undang datang ke Lampung ke Lembah Dempo memang sekilas ketemu sama saksi ini, tidak benar Fahmi itu dibawa ke Jakarta;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa Terdakwa **Iskandar Bin Hi. Rustam Efendi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan terdakwa dengan pak Fadil adalah tetangga sejak tahun 2021;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertemu di Lembah Dempo pak Supraptanya minta tolong untuk masukkan anaknya untuk tes selanjutnya;
- Bahwa terdakwa telpon pak Suprpto cuma terdakwa sambungkan langsung, mereka saksi Fadil dan pak Suprpto bicara secara langsung dengan menggunakan HP di loudspeaker;
- Bahwa yang terdakwa dengar pak Supraptanya minta uang Rp. 25.000.000,- pada saat awal-awal untuk administrasi Fahmi, setelah beberapa hari pak Suprpto telpon lagi ke terdakwa, setelah Rp. 25.000.000,- itu minta lagi Rp. 30.000.000,- ;
- Bahwa saat itu pak Suprpto meminta langsung ke pak Fadil bukan melalui terdakwa;
- Bahwa saat itu ketemu terdakwa di Lembah Dempo minta uang sebesar Rp. 30.000.000,-
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau pak Fadil transfer ke terdakwa, karena duduk bersampingan;
- Bahwa setelah saksi Fadil transfer ke terdakwa langsung terdakwa teruskan lagi ke pak Suprpto, untuk Rp. 30.000.000,- itu untuk tambahan urusan anaknya Fahmi;
- Bahwa setelah itu ada pembahasan lagi, pak Fadil mengundang terdakwa kembali ke Lembah Dempo setelah itu, dia mengabarkan anaknya, pak Aji anak saya yang dibantu tes selanjutnya Alhamdulillah bisa ikut tes selanjutnya, ada dia foto;
- Bahwa yang di foto ada Pak Fadil dan anaknya si Fahmi;
- Bahwa setelah selesai ikut tes selanjutnya, setelah itu pak Fadil ini bilang pak aji kalau gak bantu lagilah anak saksi Fadil ikut tes lagi, anaknya satunya yang Bagus ini, waduh terdakwa bilang begini aja bang terdakwa ini takut uang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) itu banyak takutnya nanti ada apa-apa terdakwa kena, sudahlah pak aji gak papa ini kayaknya bagus dia bilang gitu. janganlah bang nanti takutnya kita gak enak kita ini tetangga. Seolah-olah dia memaksakan terdakwa tolong sampaikan dengan pak Suprpto terdakwa tidak minta uang kembali saksi Fadil minta anak nya diluluskan, kalau begitu terdakwa sambungkan sajalah telpon secara langsung;
- Bahwa terdakwa bertemu denga Fadil pertama kali bertemu dan minta tolong kepada terdakwa sekira bulan Maret - April, tahun 2021, waktu zaman covid;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pak Fadil sudah transfer yang Rp. 25.000.000,- itu sesudah hajatan anak terdakwa;
- Bahwa ketemu lagi di Lembah Dempo, setelah itu pak Fadil transfer kerekening terdakwa, lalu langsung terdakwa teruskan ke pak Suprpto, melalui rekening BCA terdakwa;
- Bahwa yang pak Fadil transfer langsung ke terdakwa kalau tidak salah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ,Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan total Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ke BCA terdakwa;
- Bahwa selebihnya saksi Fadil langsung transfer ke pak Suprpto;
- Bahwa jadi total transfer ke terdakwa dan pak Suprpto Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta);
- Bahwa sebenarnya keseluruhan uang yang telah di transfer saksi Fadil itu Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) cuma pak Fadil ini melaporkan Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), yang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) itu tidak dilaporkan seharusnya dilaporkan juga kan bulat Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) itu sudah dikembalikan pak Suprpto;
- Bahwa uang Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa, keterangannya itu pak Fadil sendiri yang untuk Imigrasi, STTD itu dia, terdakwa tidak paham, terdakwa basicnya kontraktor jadi gak paham PNS ini;
- Bahwa untuk Fahmi dan Dimas ada bedanya yang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tau dengan pak Suprpto dari pak Prasetya Adi Negara teman terdakwa di Kauman, Metro;
- Bahwa sering ketemu setelah bisnis dengan pak Prasetya Adi Negara, terdakwa ketemuan di rumah dia;
- Bahwa rumah pak Suprpto di Jakarta;
- Bahwa pak Suprpto kenalkan ke terdakwa sebagai LSM, tim pemantau CPNS;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa di BAP poin 11, "saya mengetahui bahwa pekerjaan saudara Suprpto sebenarnya setelah saya diajak oleh teman saya yang bernama Prasetya Adi Negara tersebut ke

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, baru saya mengetahui bahwa pekerjaan saudara Suprpto adalah seorang yang bekerja di Lembaga Sosial Masyarakat (LSM Anti Korupsi) dan bertempat tinggal di Kebon Jeruk Jakarta Barat”;

- Bahwa terdakwa waktu kerumah pak Suprpto itu memang banyak dari Mabes, Kementerian banyak dirumah dia;
- Bahwa terdakwa tau dari pak Prasetya Adi Negara, pak Suprpto bisa memasukan orang jadi CPNS, terdakwa hanya membaca dirumahnya hanya tim pemantau CPNS, dia memang mengurus itu dia bilang;
- Bahwa terdakwa ketemu pak Suprpto di Jakarta kalau tidak salah sekitar 2019 2020;
- Bahwa terdakwa tidak mendengar urusan omongan antara pak Suprpto dengan pak Prasetya, Pak Suprpto yang bilang kalau dia bisa memasukan orang jadi PNS;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pak Suprpto bisa memasukan orang PNS;
- Bahwa lalu tahun 2021 sekitar bulan Juni Juli terdakwa ketemu dengan pak Fadil di Lembah Dempo;
- Bahwa terdakwa memperkenalkan pak Suprpto ke pak Fadil;
- Bahwa yang pertama awalnya si Fahmi karena dia sudah jawab via telpon terdakwa sambungkan dengan pak Suprpto, pak Suprpto minta nomor tesnya, itu dari Suprpto semua bukan dari terdakwa yang minta;
- Bahwa hubungan dengan jalur kebijakan terdakwa juga tidak paham yang mengatakan tentang jalur kebijakan itu semuanya dari saudara Suprpto, terdakwa hanya menyampaikan apa kata Suprpto kepada pak Fadil;
- Bahwa saat di Jakarta dengan pak Suprpto juga;
- Bahwa Terdakwa ke Jakarta menggunakan mobil terdakwa, terdakwa bersama Davit;
- Bahwa Fahmi menyusul;
- Bahwa Fahmi lalu dimobil itu juga, pak Suprpto naik motor ke hotelnya waktu awalnya terdakwa bawa mobil pak Suprpto dari belakang ngikuti ke hotel;
- Bahwa Pak Suprpto dengan Fahmi ketemu langsung di hotel sama terdakwa;
- Bahwa kerumah pak Suprpto sebelum tes;

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke Jakarta itu untuk mendaftar untuk mendaftar STIP, setelah STTD tidak lulus;
- Bahwa terdakwa bersama Fahmi dan Davit ke Mabes TNI, untuk Fahmi tes Kesehatan, pak Suprpto tidak ikut;
- Bahwa jadi tes kesehatan subuh kalau tidak salah, abis itu kami baru ke Tanjung Priuk langsung tes lagi;
- Bahwa kalau lulus tidak lulus itu terdakwa tidak paham yang tau Fahmi dan pak Suprpto nya tugas terdakwa hanya mengantarkan saja;
- Bahwa sejak tes STIP itu terdakwa tidak mengetahui kalau Fahmi itu lulus atau tidak, terdakwa yang mengetahui saksi Fadil yang mengetahui anaknya lulus atau tidak;
- Bahwa saksi Fadil menanyakan itu saja, ngebel secara langsung aja ke pak Suprpto nya yang ngomong lulus atau tidak lulus itu bukan dari terdakwa itu dari pak Suprpto;
- Bahwa pak Suprpto ngomong “tenang aja jamin nanti diluluskan gitu aja, tolong pak jangan bikin malu saya karena ini tetangga”, terdakwa juga gak ngambil apa-apa atau keuntungan walaupun anak pak Fadil lulus;
- Bahwa untuk Bagas memang tidak lulus dari awal karena dia sebelum tes lewat orang lain tapi gak lulus disambung lagi dengan pak Suprpto ini memang gak lulus;
- Bahwa sebenarnya terdakwa punya itikad baik tadinya sama saksi Fadil, seharusnya pak Fadil ini terdakwa pikir dia baik dengan terdakwa menganggap terdakwa keluarga saudara awalnya, setelah berjalan demi waktu seperti ini seharusnya pak Fadil bersama terdakwa melaporkan pak Suprpto itu janji awalnya tapi Fadil menekan terdakwa harus mengembalikan uangnya, sockterapiy terdakwa untuk mengembalikan uang, kalau terdakwa merasa makan uang itu gak nyampai satu jam terdakwa kembalikan uang itu, tetapi terdakwa merasa benar, terdakwa gak mau mengembalikan karena terdakwa gak makan uang itu, karena nama baik terdakwa dirusak oleh saksi Fadil, keluarga terdakwa malu, terdakwa tidak terima juga sebenarnya;
- Bahwa yang ditransfer oleh pak Fadil itu awalnya ke ATM BCA terdakwa;
- Bahwa totalnya itu Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa kenal kesininya, terdakwa sudah pernah melihat yang masuk STTD ada yang sudah jadi, orang Papua dan Kalimantan oleh pak Suparto;
- Bahwa diurus bukan karena kebetulan lulus, karena banyak orang disitu;
- Bahwa yang pernah menjamin kepada pak Fadil kalau pak Suparto bisa dipegang janjinya seperti itu adalah pak Suparto ke terdakwa, terdakwa sampaikan dengan pak Fadil seperti itu lewat telpon loud speaker, pak Fadil secara langsung dengar;
- Bahwa terdakwa sendiri belum pernah berhasil memasukan orang lain jadi PNS;
- Bahwa terdakwa waktu itu kenal dengan pak Prasetya Adi Negara, pak Prasetya bilang dia bisa memasukan PNS lalu terdakwa tergerak hati untuk mengajak korban itu menghubungi pak Suparto ini biar lulus PNS;
- Bahwa pak Prasetya Adi Negara pernah memasukan PNS melalui pak Suparto, dia bilang begitu;
- Bahwa itu hanya omongan dari pak Prasetya Adi Negara, dan pada kenyataannya yang dibawa beliau lulus;
- Bahwa setelah itu terdakwa dikenalkan oleh pak Prasetya Adi Negara, yang dibidang pak Adi itu kenyataan, terdakwa ada di rumah pak Suparto ada 6 (enam) orang yang masuk STTD, Imigrasi, ada anak yang dibawa pak Suparto diterima, orang dari Kalimantan sama Papua, ada fotonya di HP terdakwa, bisa terdakwa buktikan juga, pas terdakwa disana anak yang masuk Imigrasi terima;
- Bahwa ada orang Papua dan Kalimantan yang lulus, terdakwa tidak tahu siapa namanya, tapi da fotonya;
- Bahwa terdakwa foto karena misalnya terdakwa tanya anak yang bareng anak dia ada yang lulus;
- Bahwa anak Fadil tidak lulus karena tidak dari awal, kalau dari awal mungkin anak Fadil bisa dibantu lulus, setelah ikut orang lain minta bantu tes selanjutnya diberhentikan oleh mereka;
- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak menikmati uang Fadil, karena ada urusan pekerjaan yang lain pak Suparto mengasih ke terdakwa nitip uang Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), uang Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ini untuk bayar hutang pak Suparto ke terdakwa;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk transportasi;
- Bahwa uang Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), bukan fee, pak Suprpto bayar hutang ke terdakwa;
- Bahwa hutang pak Suprpto sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) - Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);;
- Bahwa uang tersebut adalah uang Fadil sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang masih ada pada terdakwa yang belum terdakwa transfer ke Suprpto dan terdakwa penggunaan untuk transportasi ke Jakarta;
- Bahwa pak Suprpto punya hutang dengan terdakwa, hubungan pekerjaan yang lain, masukan orang PNS juga;
- Bahwa sebelumnya sudah ada selain pak Fadil ini ada juga orang yang mau masuk PNS melalui pak Suprpto, tetapi perantara terdakwa;
- Bahwa terdakwa ngurus anak terdakwa sendiri dan ponakan terdakwa melobi atau melalui pak Suprpto untuk masuk PNS;
- Bahwa jadi memang Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) itu terdakwa kirimkan namun tidak kirimkan semua tetapi sisa Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa anggap itu hutang pak Suprpto kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa lupa berapa nilai uang yang sudah terdakwa setorkan ke pak Suprpto untuk memasukan anak dan keponakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa setor ke pak Suprpto untuk anak, ponakan terdakwa untuk administrasi saja;
- Bahwa sebelum kenal dengan pak Fadil, terdakwa sudah kenal duluan dengan pak Suprpto;
- Bahwa terdakwa ngurus anak terdakwa dan ngurus anak pak Fadil;
- Bahwa anak terdakwa belum ikut tes, karena terdakwa menanyakan saja bisa bantu enggak, jadi baru masuk data saja belum ikut tes;
- Bahwa alasannya tidak lanjut karena dananya belum terkumpul yang diminta pak Suprpto;
- Bahwa yang diminta sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk administrasi kalau PNS tetapi kalau yang untuk STTD urusannya saya tidak tau, urusan dengan anak pak Fadil terdakwa tidak tau;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omongan dari pak Suprpto yang menjanjikan kepada saksi Fadil bahwa dapat dipastikan anak pak Fadil bisa masuk PNS, bukan dari terdakwa, Itu omongan dari pak Suprpto yang disampaikan kepada terdakwa, lalu terdakwa sampaikan ke pak Fadil itu pun berdampingan dengan pak Fadil;
- Bahwa kata-kata dari pak Suprpto ke terdakwa, terdakwa yang menyampaikan ke pak Fadil, jadi terdakwa menyampaikan ke pak Fadil bahwa ini lo kata-kata pak Suprpto tenang saja pasti lulus;
- Bahwa terdakwa hanya menyampaikan saja;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa di BAP poin 22 : Yang membuat yakin saudara Fadil Arohim hingga mengirimkan sejumlah uang dikarenakan perkataan saudara Suprpto yang mengatakan bahwa "ANAK AKAN DITERIMA DAN DIMASUKKAN KE CADANGAN, YANG STTD DAN IMIGRASI" ?
- Bahwa terdakwa mengatakan itu obrolan dari pak Steven dan pak Suprpto, secara langsung lewat telphom pak Suprpto ke pak Fadil;
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP poin 22 : Saya juga pernah menanyakan kepada kepada saudara Suprpto "BAGAIMANA TENTANG ANAK PAK FADIL" dan dijawab oleh saudara Suprpto "TENANG AJA AKAN SAYA KAWAL TERUS AGAR BISA MASUK", itu juga lewat telpon, lewat WA juga ada;
- Bahwa didengar langsung oleh pak Fadil;
- Bahwa uang yang di transfer terdakwa Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) ada buktinya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan pak Suprpto dari pak Prasetya Adi Negara;
- Bahwa pak Suprpto itu dia bergabung dalam organisasi atau LSM;
- Bahwa ketuanya Steven, pak Suprpto ini wakilnya, LSM Lembaga anti korupsi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana kantornya;
- Bahwa Pak Suprpto sebagai wakil, pak Suprpto sendiri yang cerita kepada terdakwa;
- Bahwa belum ada yang lulus melalui jalur terdakwa;
- Bahwa yang mengarahkan Fahmi masuk ke STIP itu usulan dari Steven dan Suprpto;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu terdakwa ada niat mau mengembalikan, setelah terdakwa dilaporkan terdakwa tidak ada niat mau mengembalikan karena terdakwa tidak merasa makan uang itu, terdakwa di zolimi oleh pak Fadil dari terdakwa yang sudah terdakwa perjuangkan yang sudah di kembalikan Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) itu ke pak Fadil, terdakwa perjuangkan pakai transportasi terdakwa sendiri ke Jawa Timur, ke Jakarta;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) sebagai berikut;

1. Davit Sanjaya, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pernah mengantar ke Jakarta saudara Fahmi dan terdakwa, diminta untuk menjadi sopir;
 - Bahwa Terdakwa didakwa kasus penipuan, korbannya Pak Fadil;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 2 tahun lebih;
 - Bahwa saksi awalnya adalah Sopir dari kakak iparnya terdakwa, setelah kakak iparnya pensiun jadi sopir terdakwa;
 - Bahwa jadi sopir terdakwa sejak tahun 2019 sampai tahun 2021;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa pemborong;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan pak Suprpto;
 - Bahwa saksi pernah diajak ke tempat pak Suprpto;
 - Bahwa saksi belum pernah sebelumnya diajak ke tempat pak Suorpto;
 - Bahwa saksi berangkat ke Jakarta bulan November tanggalnya lupa tahun 2021;
 - Bahwa saksi Fahmi menyusul tidak berangkat bersama dengan saksi dan terdakwa dari Metro;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Fahmi;
 - Bahwa saksi ketemu dengan Fahmi di rumah pak Suprpto;
 - Bahwa saksi kurang tau ada kepentingan apa Fahmi ke rumah pak Suprpto;
 - Bahwa saksi kurang tau apa itu STIP;
 - Bahwa saat tes pak Suprpto tidak ikut, yang mendampingi adalah terdakwa, terdakwa mengawasi dan meperhatikan;
 - Bahwa terdakwa cuma mengawasi terdakwa tidak ada menghubungi orang, sibuk telpon, ngobrol, koordinasi;
 - Bahwa tujuannya dititipkan orang tuanya ke terdakwa untuk mengikuti tes;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dengar cerita dijamin lulus, mengurus keponakan atau terkait dengan dana, uang, saksi hanya mengantar saja;
- Bahwa saksi tidak tahu lulus atau tidak;
- Bahwa tesnya 2 (dua) hari, mobil yang dibawa adalah mobil terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tau terkait Fahmi masuk test lagi ada terkait kebijakan, kuota tambahan, uang;
- Bahwa terdakwa pernah menginap di rumah pak Suprpto ada juga di hotel terus;
- Bahwa ada kata-kata tidak usah khawatir pasti lulus itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa mengawasi saksi Fahmi saat ikut tes;
- Bahwa terdakwa cerita cuma cerita mau ngantar test Fahmi saja;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa pernah meluluskan orang sekolah kedinasan atau CPNS;
- Bahwa saat Fahmi datang ke Jakarta, Fahmi datang sendiri, tidak dijemput tapi datang sendiri ke hotel;
- Bahwa bertiga menginap di hotel;
- Bahwa saksi bilang kalau yang meluluskan Fahmi adalah pak Suprpto melalui terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan saja sepintas saat saya buang air kecil dalam rumahnya pak Suprpto;
- Bahwa saksi mendengar tenang aja pak aji lulus, tenang aja jangan khawatir;
- Bahwa saksi tidak menerima upah sama sekali karena keluarga terdakwa berjasa sama saksi;
- Bahwa saksi melihat tempat testnya STIP di daerah Tanjung Priuk;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Fahmi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Fahmi ini anak Kapolsek;
- Bahwa awalnya terdakwa mengabari saksi di rumah, kamu bisa ikut gak malam ini, kemana pak aji terdakwa itu ada perlu ada kepentingan, namun tidak dijelaskan apa kepentingannya;
- Bahwa sampai di Jakarta subuh, sesampainya di Jakarta istirahat dulu di hotel;
- Bahwa Ke Jakarta sekitar 1 (satu) minggu;

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di hotel ketemu dengan pak Suprpto, pak Suprpto datang ke hotel;
- Bahwa saksi tidak mendengar percekapan di hotel;
- Bahwa saat nginap di hotel itu Fahmi datang ke hotel sekitar 3 hari;
- Bahwa Fahmi datang sendiri;
- Bahwa 4 hari bersama dengan Fahmi di Jakarta, sampai dia menghadiri test itu;
- Bahwa dari Fahmi datang ke Jakarta sampai ke tempat test itu jedanya 4 (empat) hari;
- Bahwa di hotel terus ke rumah pak Suprpto sama terakhir ngantar ke sekolahnya Fahmi terus balik lagi ke hotel;
- Bahwa sepintas saksi mendengar pembicaraan sepertinya pak aji bisa lolos anak ini jadi gak usah khawatir pak aji;
- Bahwa yang bilang Pak Suprpto ke terdakwa, jadi gak usah khawatir pak aji;
- Bahwa setelah test Fahmi pulang sendiri tidak bareng;
- Bahwa kalau tol dari awal itu dikasih, cuma bukan punya terdakwa, ada lambang HK bisa gratis sampai Bakauheni;
- Bahwa saksi dikasih duit oleh terdakwa saat ke POM bensin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bayar hotel karena tidak melihat;
- Bahwa yang mengajak ke hotel terdakwa;
- Bahwa tidak pernah sama sekali diarahkan orang lain nanti dijanjikan diterima juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ;

- Bahwa mengenai biaya transportasi itu, kendaraan itu terdakwa semua;
- Bahwa hotel itu biaya dari terdakwa semua cuma satu kali dari pak Suprpto, pak Suprpto yang bayar yang lain dari saya semua;
- Bahwa untuk makan, minum, rokok terdakwa kasih jadi terdakwa gaji;
- Bahwa ke rumah pak Suprpto setelah tau sama si Fahmi itu ke rumahnya pak Suprpto, dua malam;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi a de charge menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (pledoi) di persidangan mengajukan bukti surat yaitu;

- 1) 1 (satu) lembar bukti Chat via Whatsapp pada tanggal 09 April 2021, 18 juni 2021 dan 23 Juni 2021.
- 2) 1 (satu) lembar bukti Chat via Whatsapp pada tanggal 27 Juni 2021.

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 (dua) lembar bukti Chat via Whatsapp pada tanggal 15 Juli 2021.
- 4) 1 (satu) lembar bukti Chat via Whatsapp pada tanggal 27 Juli 2021.
- 5) 1 (satu) lembar bukti Chat via Whatsapp pada tanggal 21 Agustus 2021.
- 6) 3 (tiga) lembar bukti print out periode bulan Juni 2021 Bank BCA atas nama ISKANDAR No. Rekening 1170822800.
- 7) 2 (dua) lembar bukti print out periode bulan Juli 2021 Bank BCA atas nama ISKANDAR No. Rekening 1170822800.
- 8) 1 (satu) lembar bukti pengembalian uang senilai Rp. 125.000.000,- Transfer kepada Sdr. Fadil Arohim dari Bank BRI No. Rekening 037701000231561 An. Suprpto.
- 9) 1 (satu) lembar bukti tanda terima penyerahan jaminan sertifikat tanah kepada Notaris dan PPAT Jombang SUSI EKOWATI, S.Psi., SH., M.Kn. atas nama Fadil Arohim pada tanggal 16 Desember 2022 dengan rincian 3 buah sertifikat tanah:
 - a) Asli SHM No. 566, Luas: 776 m² An. Mohammad Shoni, terletak di DS. Tinggar, Kec. Bandarkedungmulyo, Jombang.
 - b) Asli SHM No. 1220, Luas : 83 m² An. Ni'matul Jazifah, S.Ag, Terletak di Ds. Lebaksono, Kec. Punggung, Mojokerto.
 - c) Asli SHM No. 2208, Luas: 224 m² An. Siti Hariyati, Terletak di Ds. Pojoksari, Kec. Sukomoro, Magetan.
- 10) 5 (Lima) lembar bukti screenshot percakapan dari kepada notaris dan PPAT Jombang SUSI EKOWATI, S.Psi., SH., M.Kn. bahwa sertifikat jaminan telah diambil An. Fadil Arohim;
- 11) Tambahan Bukti Foto Pak Iskandar pada tanggal 16 desember 2022 dengan Notaris Susi Ekowati, SpSi, S.H. M.Kn. Pada saat penyerahan Sertifikat tanah yang dijamin kepada Fadil Arohim di Jombang Jawa Timur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) 1 (Satu) lembar tangkap layar dari HP korban(FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 19 Juni 2021 dari Nomor rekening Bank BRI No.Rek : 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
- 2) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan nomor Rekening 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban), bukti transfer pada tanggal 19 Juni 2021 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (Satu) lembar tangkap layar dari HP korban(FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 01 Juli 2021 dari Nomor rekening Bank BRI No.Rek : 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban) sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
- 4) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan nomor Rekening 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban), bukti transfer pada tanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
- 5) 1 (Satu) lembar tangkap layar dari HP korban(FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 27 Juli 2021 dari Nomor rekening Bank BRI No.Rek : 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban) sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
- 6) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan nomor Rekening 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban), bukti transfer pada tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp.25.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
- 7) 1 (Satu) lembar tangkap layar dari korban(FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
- 8) 1 (Satu) lembar tangkap layar dari HP korban(FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 18 Juli 2021 dari Nomor rekening Bank BRI No.Rek : 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban) sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Ke rekening Bank BRI No.Rek : 037701000231561 an.SUPRAPTO;
- 9) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan nomor Rekening 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban), bukti transfer pada tanggal 18 Juli 2021 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah) Ke rekening Bank BRI No.Rek : 037701000231561 an.SUPRAPTO;
- 10) 1 (Satu) lembar tangkap layar dari HP korban(FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 22 Agustus 2021 dari Nomor rekening Bank BRI No.Rek : 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban) sebesar Rp.120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BRI No.Rek : 037701000231561 an.SUPRAPTO;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan nomor Rekening 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban), bukti transfer pada tanggal 22 Agustus 2021 sebesar Rp.120.000.000,-(Seratus Dua puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BRI No.Rek : 037701000231561 an.SUPRAPTO;

Menimbang, bahwa terhadap segala barang bukti maupun bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa di Persidangan yang diakui kebenarannya oleh para saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum untuk memperkuat pembuktian sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk barang bukti dan bukti surat yang tidak relevan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan saksi Ade charge serta keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dan saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awal bulan Juni Tahun 2021 Terdakwa datang ke Kafe Resto Lembah Dempo di Jalan AR Prawiranegara Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro untuk menemui Saksi Korban FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. Bin AROHIM dengan tujuan untuk mengurus izin keramaian pernikahan anak Terdakwa karena Saksi Korban FADIL menjabat sebagai Kapolsek Metro Barat menceritakan bahwa anak dari Saksi Korban yaitu Saksi M. FAHMI AL HAFID Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. sedang mengikuti tes STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) (yang telah mendaftar pada tanggal 27 April 2021) dan Saksi M. DIMAS BAGASKORO Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. sedang mengikuti tes Imigrasi (telah mendaftar pada tanggal 26 April 2021).
- Bahwa benar Terdakwa menceritakan profilnya kepada Saksi Korban FADIL, bahwa Terdakwa mempunyai rekan yang bernama Sdr. SUPRAPTO yang beralamat di Jakarta bisa membantu memasukan anak dari Saksi Korban FADIL PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan semua Sekolah Ikatan Dinas serta Terdakwa menjamin kalau Sdr. SUPRAPTO (DPO)

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa dipegang janjinya dan mengatakan bahwa Sdr. SUPRAPTO (DPO) orang dalam istana dan mempunyai jaminan orang BKN Pusat.

- Bahwa benar setelah selesai Pernikahan anak Terdakwa yang berbarengan dengan pengumuman hasil tes anak dari Saksi Korban FADIL lalu Korban menginformasikan kepada Terdakwa yang ternyata anaknya (Saksi M. FAHMI AL HAFID Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H.) lolos Passing Grade tetapi tidak lolos perangkingan nasional, setelah di informasikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menawarkan kembali, kalau Sdr. SUPRAPTO bisa membantu anak dari Saksi Korban melalui jalur kebijakan, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. SUPRAPTO untuk meyakinkan Saksi Korban FADIL.
- Bahwa benar Terdakwa meyakinkan Saksi Korban FADIL jika mau ikut jalur tersebut dengan dibantu Sdr. SUPRAPTO, maka Korban harus membayar uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu karena Saksi Korban FADIL merasa yakin atau percaya dengan yang diucapkan oleh Terdakwa, maka Korban melakukan transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 1170822800 An. ISKANDAR pada tanggal 19 Juni 2021.
- Bahwa benar selanjutnya untuk lebih meyakinkan Saksi Korban FADIL, maka Terdakwa menghadirkan Sdr. SUPRAPTO, kemudian Sdr. SUPRAPTO datang ke Kota Metro untuk bertemu Saksi Korban FADIL, Sehingga saksi korban lebih yakin terdakwa dan Suprpto dapat mengurus kedua anak untuk masuk penerimaan STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) dan Imigrasi dengan biaya yang telah di transefer sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang diberikan dengan cara bertahap serta Terdakwa meminta nomor Tes Saksi M. FAHMI AL HAFID Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. dan Saksi M. DIMAS BAGASKORO Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H.
- Bahwa benar Saksi FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. Bin AROHIM telah melakukan transfer sejumlah uang kepada Terdakwa dan Sdr. SUPRAPTO (DPO) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kepada Terdakwa melalui transfer uang ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening Bank BCA Nomor Rekening 1170822800 An. ISKANDAR dengan rincian :
 - Pada tanggal 19 Juni 2021 uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 28 Juni 2021 uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Juli 2021 uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Juli 2021 uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Dengan total yang di transfer kepada Terdakwa Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

- Kepada Sdr. SUPRAPTO melalui transfer uang ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 037701000231561 An. SUPRAPTO dengan rincian :

- Pada tanggal 18 Juli 2021 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Agustus 2021 uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Dengan total yang di transfer kepada Sdr. SUPRAPTO Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa benar saksi korban Fadil percaya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah tetangga saksi Fadil, Terdakwa sudah Haji, profil Terdakwa istrinya PNS, anaknya Pengacara, menantunya Polwan;
- Bahwa benar yang membuat saksi Fadil mengirimkan sejumlah uang dikarenakan ada perkataan sdr. Suprpto yang mengatakan "ANAK AKAN DITERIMA DAN DIMASUKAN KE CADANGAN, YANG STTD DAN IMIGRASI"; dan Terdakwa pernah menanyakan kepada sdr. Suprpto "BAGAIMANA TENTANG ANAK PAK FADIL" dan dijawab oleh sdr. Suprpto "TENANG SAJA AKAN SAYA KAWAL TERUS AGAR BISA MASUK" melalui whatsapp HP, yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah pengumuman tes STTD dan Imigrasi dan anak saksi Fadil tidak lulus, saksi Fahmi anak saksi Fadil ikut tes STIP di Jakarta, kemudian saat tes di Jakarta saksi Fahmi didampingi oleh Terdakwa dan bertemu dengan sdr. Suprpto baik di Hotel maupun di rumah sdr. Suprpto dan saksi Fahmi tetap tidak lulus;
- Bahwa benar ada uang dari saksi Fadil yang di transfer Terdakwa ke Suprpto, dan dipergunakan Terdakwa untuk ke Jakarta mendampingi saksi Fahmi mengikuti tes STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran);
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr. Suprpto dari pak Prasetya Adi Negara, sdr. Suprpto bergabung dalam organisasi LSM Lembaga anti korupsi, ketuanya pak Steven dan sdr. Suprpto adalah wakilnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr. SUPRAPTO bisa membantu mengurus Saksi FAHMI masuk STTD karena Terdakwa mengetahui ada

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah dimasukkan oleh Sdr. SUPRAPTO yaitu orang dari Papua dan Kalimantan;

- Bahwa benar Sdr. SUPRAPTO menyamoiakan kalau bisa meluluskan tes tersebut kemudian Terdakwa mengatakannya atau menyampaikannya kepada Saksi FADIL;
- Bahwa benar Terdakwa mengenalkan Sdr. SUPRAPTO kepada Saksi FADIL;
- Bahwa benar Terdakwa pernah meyakinkan kepada Saksi FADIL dengan menunjukan bukti dan mengatakan kalau orang dari papua dan Kalimantan ada yang lulus;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah memasukan orang ke CPNS tetapi Terdakwa mengetahui dari Sdr. PRASETYA ADI NEGARA kalau Sdr. SUPRAPTO bisa memasukkan CPNS tetapi hanya melalui omongan saja namun ada yang lulus orang dari Kalimantan dan papua yang lulus namun Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa benar kemudian anak saksi FADIL tidak diterima di Sekolah Tinggi Transportasi Darat maupun IMIGRASI sesuai dengan janji terdakwa;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa merupakan wiraswasta kontraktor, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan penerimaan CPNS maupun sekolah kedinasan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Saksi FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. Bin AROHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan memiliki hubungan kerja atau hutang dengan Sdr. SUPRAPTO terkait dana Sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yaitu memasukkan orang menjadi PNS anak dan keponakan Terdakwa yang di perantarai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan belum ada yang lulus melalui jalur Terdakwa dari Sdr. SUPRAPTO;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr. Suprpto dari pak Prasetya Adi Negara, sdr. Suprpto bergabung dalam organisasi LSM Lembaga anti korupsi, ketuanya pak Steven dan sdr. Suprpto adalah wakilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu pasal 378 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata Barangsiapa atau "*HIJ*" adalah sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ISKANDAR Bin Hi. RUSTAM EFENDI yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan Terdakwa ISKANDAR Bin Hi. RUSTAM EFENDI adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa dengan maksud merupakan bentuk Kesengajaan atau Opzet dimana menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "*willens en weten*" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud adalah merupakan merupakan sikap batin yang berupa kehendak terdakwa dan kehendak tersebut ditujukan untuk menguntungkan bagi terdakwa sendiri maupun orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur melawan hukum diartikan cara terdakwa maupun orang lain mendapatkan keuntungan adalah bertentangan dengan hukum, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat (Brigjen Pol. Drs. H.A.K Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana Bagian Khusus - Jilid I, hal 43.).

Menimbang bahwa suatu keuntungan dapat disebut bersifat melawan hukum jika cara memperoleh keuntungan tersebut oleh pelaku telah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan dimasyarakat (Profesor Van Bammelen dan Van Hattum);

Menimbang, bahwa mengenai istilah melawan hukum dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang oleh Drs. C.S.T.

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan pada hukum umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang bahwa nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu, akal dan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan adalah merupakan cara terdakwa melakukan tindak pidana dengan menyatakan hal atau keadaan yang tidak sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk seseorang adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan pada orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu, dan membujuknya dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu, akal dan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa sifat atau hakikat dari delik penipuan adalah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau memberi hutang, atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya sub unsur ini, cukuplah dibuktikan salah satu elemen yaitu “untuk menyerahkan suatu barang” atau “untuk memberi utang” atau “untuk menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan “tipu muslihat” adalah berupa membohongi tanpa kata-kata, misalnya dengan memperlihatkan sesuatu. Dalam praktik kedua cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan;

Menimbang, bahwa elemen “tipu muslihat” dalam unsur ini diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan kata lain, timbul suatu kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bermula pada awal bulan Juni Tahun 2021 Terdakwa datang ke Kafe Resto Lembah Dempo di Jalan AR Prawiranegara Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro untuk menemui Saksi Korban FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. Bin AROHIM dengan tujuan untuk mengurus izin keramaian pernikahan anak Terdakwa karena Saksi Korban FADIL menjabat sebagai Kapolsek Metro

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat menceritakan bahwa anak dari Saksi Korban yaitu Saksi M. FAHMI AL HAFID Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. sedang mengikuti tes STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) (yang telah mendaftar pada tanggal 27 April 2021) dan Saksi M. DIMAS BAGASKORO Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. sedang mengikuti tes Imigrasi (telah mendaftar pada tanggal 26 April 2021);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada Saksi Korban FADIL, bahwa Terdakwa mempunyai rekan yang bernama Sdr. SUPRAPTO yang beralamat di Jakarta bisa membantu memasukan anak dari Saksi Korban FADIL PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan semua Sekolah Ikatan Dinas serta Terdakwa menjamin kalau Sdr. SUPRAPTO (DPO) tersebut bisa dipegang janjinya dan mengatakan bahwa Sdr. SUPRAPTO (DPO) orang dalam istana dan mempunyai jaminan orang BKN Pusat;

Menimbang, bahwa setelah selesai Pernikahan anak Terdakwa yang berbarengan dengan pengumuman hasil tes anak dari Saksi Korban FADIL, lalu Korban menginformasikan kepada Terdakwa yang ternyata anaknya (Saksi M. FAHMI AL HAFID Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H.) lolos Passing Grade tetapi tidak lolos perangkingan nasional, setelah di informasikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menawarkan kembali, kalau Sdr. SUPRAPTO bisa membantu anak dari Saksi Korban melalui jalur kebijakan, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. SUPRAPTO untuk meyakinkan Saksi Korban FADIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Korban FADIL jika mau ikut jalur tersebut dengan dibantu Sdr. SUPRAPTO, maka Korban harus membayar uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu karena saksi korban FADIL merasa yakin atau percaya dengan yang diucapkan oleh Terdakwa, maka saksi korban Fadil melakukan transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 1170822800 An. ISKANDAR pada tanggal 19 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan Saksi Korban FADIL maka Terdakwa menghadirkan Sdr. SUPRAPTO, kemudian Sdr. SUPRAPTO datang ke Kota Metro untuk bertemu Saksi Korban FADIL. Sehingga saksi korban lebih yakin terdakwa dan Suprpto dapat mengurus kedua anak untuk masuk penerimaan STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) dan masuk Imigrasi dengan biaya Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang diberikan dengan cara bertahap serta Terdakwa meminta nomor Tes Saksi M. FAHMI AL HAFID Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. dan Saksi M. DIMAS BAGASKORO Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H.;

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi korban Fadil minta tolong kepada Terdakwa melalui jalur kebijakan, saksi korban Fadil percaya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah tetangga saksi Fadil, Terdakwa sudah Haji, profil Terdakwa istrinya PNS, anaknya Pengacara, menantunya Polwan;

Menimbang, bahwa yang membuat saksi Fadil mengirimkan sejumlah uang dikarenakan ada perkataan sdr. Suprpto yang mengatakan "ANAK AKAN DITERIMA DAN DIMASUKAN KE CADANGAN, YANG STTD DAN IMIGRASI";

dan Terdakwa pernah menanyakan kepada sdr. Suparpto "BAGAIMANA TENTANG ANAK PAK FADIL" dan dijawab oleh sdr. Suprpto "TENANG SAJA AKAN SAYA KAWAL TERUS AGAR BISA MASUK";

Menimbang, bahwa Saksi FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. Bin AROHIM telah melakukan transfer sejumlah uang kepada Terdakwa dan Sdr. SUPRAPTO (DPO) dengan rincian sebagai berikut :

- Kepada Terdakwa melalui transfer uang ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening Bank BCA Nomor Rekening 1170822800 An. ISKANDAR dengan rincian :
 - Pada tanggal 19 Juni 2021 uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 28 Juni 2021 uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 01 Juli 2021 uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 27 Juli 2021 uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Dengan total yang di transfer kepada Terdakwa Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

- Kepada Sdr. SUPRAPTO melalui transfer uang ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 037701000231561 An. SUPRAPTO dengan rincian :
 - Pada tanggal 18 Juli 2021 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 Agustus 2021 uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Dengan total yang di transfer kepada Sdr. SUPRAPTO Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. SUPRAPTO bisa membantu mengurus Saksi FAHMI masuk STTD karena Terdakwa mengetahui

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang pernah dimasukkan oleh Sdr. SUPRAPTO yaitu orang dari Papua dan Kalimantan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengenalkan Sdr. SUPRAPTO kepada Saksi FADIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah meyakinkan kepada Saksi FADIL dengan menunjukkan bukti dan mengatakan kalau orang dari Papua dan Kalimantan ada yang lulus;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah memasukan orang ke CPNS tetapi Terdakwa mengetahui dari Sdr. PRASETYA ADI NEGARA kalau Sdr. SUPRAPTO bisa memasukkan CPNS tetapi hanya melalui omongan saja, namun ada yang lulus orang dari Kalimantan dan Papua yang lulus namun Terdakwa tidak mengenalnya;

Menimbang, bahwa anak saksi FADIL tidak diterima di Sekolah Tinggi Transportasi Darat maupun IMIGRASI;

Menimbang, bahwa Saksi FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. Bin AROHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ada sejumlah uang saksi Fadil yang telah di transfer Terdakwa ke sdr. Suprpto terkait dan dana sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tidak terdakwa transfer ke sdr. Suprpto dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk transportasi ke Jakarta saat mendampingi anak saksi Fadil tes STIP;

Menimbang, bahwa belum ada yang lulus melalui jalur Terdakwa dari Sdr. SUPRAPTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan *In Casu*, Penuntut Umum merumuskan dakwaannya dengan men-*juncto*-kannya dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan, dimana dalam tindak pidana dengan penyertaan, maka pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang, yang menurut pasal tersebut meliputi mereka yang melakukan (*plegen*), mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut melakukan (*medeplegen*);

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai turut serta melakukan, hoga raad dalam arrestnya telah meletakkan 2 (dua) kriteria tentang penyertaan berbentuk turut serta melakukan tersebut, yaitu:

- a. Antara para peserta ada kesadaran kerjasama yang diinsyafi;
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksud.

Menimbang, bahwa syarat yang pertama, menurut Prof. LOEBBY LOQMAN, dalam turut serta, para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana. Mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Meskipun dalam membentuk kesadaran kerja sama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu. Jadi, tidak perlu adanya suatu `perundingan` untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran atas kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa. Menurut Hazewinkel Suringa dalam hal ini tidak diperlukan suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih, cukup jika ada *wederzijde bergrijpen* (saling pengertian) saling memahami suatu pengetahuan untuk bekerja sama pada saat dilakukannya perbuatan itu harus sama atau tidak, sedangkan untuk syarat yang kedua, semua peserta dalam turut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu, meskipun dalam pengertian tidak perlu semua peserta memenuhi persis seperti yang termuat sebagai unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang "turut serta" dalam Pasal 55 KUHP yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- b. Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- c. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim inti utama ajaran penyertaan selain perbuatan atau tindak pidana itu harus dilakukan secara

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama baik seluruh atau sebagiannya juga harus terdapat adanya kerja sama yang disadari yang merupakan suatu kehendak bersama melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan awal mula Terdakwa kenal dengan sdr. Suprpto dari pak Prasetya Adi Negara, dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa sdr. Suprpto bergabung dalam organisasi LSM Lembaga anti korupsi, ketuanya pak Steven dan sdr. Suprpto adalah wakilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. SUPRAPTO (DPO) bisa membantu mengurus Saksi FAHMI masuk STTD karena Terdakwa mengetahui ada yang pernah dimasukkan oleh Sdr. SUPRAPTO yaitu orang dari Papua dan Kalimantan,

Menimbang, bahwa Sdr. SUPRAPTO menyatakan kalau bisa meluluskan tes tersebut, kemudian Terdakwa mengatakannya / menyampaikannya kembali kepada Saksi FADIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengenalkan Sdr. SUPRAPTO kepada Saksi FADIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah meyakinkan kepada Saksi FADIL dengan menunjukan bukti dan mengatakan kalau orang dari papua dan Kalimantan ada yang lulus;

Menimbang, bahwa setelah selesai Pernikahan anak Terdakwa yang berbarengan dengan pengumuman hasil tes anak dari Saksi Korban FADIL, lalu saksi korban Fadil menginformasikan kepada Terdakwa yang ternyata anaknya (Saksi M. FAHMI AL HAFID Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H.) lolos Passing Grade tetapi tidak lolos perangkungan nasional, setelah di informasikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menawarkan kembali, kalau Sdr. SUPRAPTO bisa membantu anak dari Saksi Korban melalui jalur kebijakan, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. SUPRAPTO untuk meyakinkan Saksi Korban FADIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa meyakinkan saksi korban FADIL jika mau ikut jalur tersebut dengan dibantu Sdr. SUPRAPTO, maka saksi korban Fadil harus membayar uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu karena saksi korban FADIL merasa yakin atau percaya dengan yang diucapkan oleh Terdakwa, maka saksi korban Fadil melakukan transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 1170822800 An. ISKANDAR pada tanggal 19 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan Saksi Korban FADIL maka Terdakwa menghadirkan Sdr. SUPRAPTO, kemudian Sdr.

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTO datang ke Kota Metro untuk bertemu Saksi Korban FADIL. Sehingga saksi korban lebih yakin terdakwa dan Suprpto dapat mengurus kedua anak untuk masuk penerimaan STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) dan masuk Imigrasi dengan biaya Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang diberikan dengan cara bertahap serta Terdakwa meminta nomor Tes Saksi M. FAHMI AL HAFID Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. dan Saksi M. DIMAS BAGASKORO Bin FADIL AROHIN, S. Sos., M.H.;

Menimbang, bahwa saksi korban Fadil minta tolong kepada Terdakwa melalui jalur kebijakan, saksi korban Fadil percaya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah tetangga saksi Fadil, Terdakwa sudah Haji, profil Terdakwa istrinya PNS, anaknya Pengacara, menantunya Polwan;

Menimbang, bahwa yang membuat saksi Fadil mengirimkan sejumlah uang dikarenakan ada perkataan sdr. Suprpto yang mengatakan "ANAK AKAN DITERIMA DAN DIMASUKAN KE CADANGAN, YANG STTD DAN IMIGRASI";

dan Terdakwa pernah menanyakan kepada sdr. Suparpto "BAGAIMANA TENTANG ANAK PAK FADIL" dan dijawab oleh sdr. Suprpto "TENANG SAJA AKAN SAYA KAWAL TERUS AGAR BISA MASUK";

Menimbang, bahwa Saksi FADIL AROHIN, S. Sos., M.H. Bin AROHIM telah melakukan transfer sejumlah uang kepada Terdakwa dan Sdr. SUPRAPTO (DPO) dengan rincian sebagai berikut :

- Kepada Terdakwa melalui transfer uang ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening Bank BCA Nomor Rekening 1170822800 An. ISKANDAR dengan rincian :
 - Pada tanggal 19 Juni 2021 uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 28 Juni 2021 uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 01 Juli 2021 uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 27 Juli 2021 uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Dengan total yang di transfer kepada Terdakwa Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

- Kepada Sdr. SUPRAPTO melalui transfer uang ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 037701000231561 An. SUPRAPTO dengan rincian :

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Juli 2021 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Agustus 2021 uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Dengan total yang di transfer kepada Sdr. SUPRAPTO Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya anak saksi FADIL tidak diterima di Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD maupun IMIGRASI) dan uang saksi korban tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke-3 dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap *Pledoi* atau Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman bagi terdakwa dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dari Penasihat Hukum Terdakwa angka 1- 11, Majelis Hakim berpendapat ada sejumlah uang yang telah ditransfer langsung oleh Terdakwa kepada sdr. Suprpto uang yang bersumber dari saksi Fadil, dan terhadap sertifikat jaminan pada pokoknya telah diambil oleh saksi korban Fadil Arohim dalam alat bukti surat Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan bahwa asli SHM No. 566, 1220 , 2208 tersebut dan tertulis juga diambil oleh suruhan dari saksi korban Fadil Arohim bukan saksi korban Fadil Arohman langsung, dan keterangan dari saksi korban menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak ada pada saksi korban, namun ada pada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga melampirkan asli sertifikat tersebut dalam alat bukti suratnya dan terhadap hal tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena tidak menyebabkan tidak terpenuhinya unsur dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 378 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

1. 1 (Satu) lembar tangkap layar dari HP korban(FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 19 Juni 2021 dari Nomor rekening Bank BRI No.Rek : 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
2. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan nomor Rekening 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban), bukti transfer pada tanggal 19 Juni 2021 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
3. 1 (Satu) lembar tangkap layar dari HP korban(FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 01 Juli 2021 dari Nomor rekening Bank BRI No.Rek : 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban) sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
4. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan nomor Rekening 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban), bukti transfer pada tanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
5. 1 (Satu) lembar tangkap layar dari HP korban(FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 27 Juli 2021 dari Nomor rekening Bank BRI No.Rek : 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban) sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
6. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan nomor Rekening 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban), bukti transfer pada tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp.25.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) lembar tangkap layar dari korban(FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
8. 1 (Satu) lembar tangkap layar dari HP korban(FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 18 Juli 2021 dari Nomor rekening Bank BRI No.Rek : 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban) sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah) Ke rekening Bank BRI No.Rek : 037701000231561 an.SUPRAPTO;
9. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan nomor Rekening 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban), bukti transfer pada tanggal 18 Juli 2021 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah) Ke rekening Bank BRI No.Rek : 037701000231561 an.SUPRAPTO;
10. 1 (Satu) lembar tangkap layar dari HP korban(FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 22 Agustus 2021 dari Nomor rekening Bank BRI No.Rek : 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban) sebesar Rp.120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BRI No.Rek : 037701000231561 an.SUPRAPTO;
11. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan nomor Rekening 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban), bukti transfer pada tanggal 22 Agustus 2021 sebesar Rp.120.000.000,-(Seratus Dua puluh juta rupiah)

Ke rekening Bank BRI No.Rek : 037701000231561 an.SUPRAPTO,
Oleh karena masih ada pelaku lain yang belum tertangkap (DPO) an. Suprpto, maka barang bukti tersebut dari angka 1 s.d 11 ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang hasil kejahatan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa sedang menderita sakit penyakit batu empedu yang memerlukan pemeriksaan dan pengobatan medis lebih lanjut sebagaimana diterangkan dalam surat rujukan No. 0810R0021223B000144 tertanggal 14

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang dikeluarkan RS. MARDI WALUYO untuk dirujuk ke
RSUD JENDRAL JENDRALAHMAD YANI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Jo 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana dan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR BIN HI. RUSTAM EFENDI** tersebut di
atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut
serta melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) lembar tangkap layar dari HP korban(FADIL AROHIM), Notifikasi
transfer pada tanggal 19 Juni 2021 dari Nomor rekening Bank BRI
No.Rek : 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban) sebesar
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Ke rekening Bank BCA
No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
 2. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan nomor
Rekening 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban), bukti transfer
pada tanggal 19 Juni 2021 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta
rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
 3. 1 (Satu) lembar tangkap layar dari HP korban(FADIL AROHIM), Notifikasi
transfer pada tanggal 01 Juli 2021 dari Nomor rekening Bank BRI
No.Rek : 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban) sebesar
Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek :
1170822800 an.ISKANDAR;
 4. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan nomor
Rekening 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban), bukti transfer
pada tanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta
rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
 5. 1 (Satu) lembar tangkap layar dari HP korban(FADIL AROHIM), Notifikasi
transfer pada tanggal 27 Juli 2021 dari Nomor rekening Bank BRI
No.Rek : 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban) sebesar

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) Ke rekening Bank BCA
No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;

6. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan nomor Rekening 228801007684506 an.FADIL AROHIM(Korban), bukti transfer pada tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp.25.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
7. 1 (Satu) lembar tangkap layar dari korban(FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BCA No.Rek : 1170822800 an.ISKANDAR;
8. 1 (Satu) lembar tangkap layar dari HP korban(FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 18 Juli 2021 dari Nomor rekening Bank BRI No.Rek : 228801007684506 an.FADIL AROHIM (Korban) sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah) Ke rekening Bank BRI No.Rek : 037701000231561 an.SUPRAPTO;
9. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan nomor Rekening 228801007684506 an.FADIL AROHIM (Korban), bukti transfer pada tanggal 18 Juli 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Ke rekening Bank BRI No.Rek : 037701000231561 an.SUPRAPTO;
- 10.1 (Satu) lembar tangkap layar dari HP korban (FADIL AROHIM), Notifikasi transfer pada tanggal 22 Agustus 2021 dari Nomor rekening Bank BRI No.Rek : 228801007684506 an.FADIL AROHIM (Korban) sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BRI No.Rek : 037701000231561 an.SUPRAPTO;
- 11.1 (satu) lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan nomor Rekening 228801007684506 an.FADIL AROHIM (Korban), bukti transfer pada tanggal 22 Agustus 2021 sebesar Rp.120.000.000,-(Seratus Dua puluh juta rupiah) Ke rekening Bank BRI No.Rek : 037701000231561 an.SUPRAPTO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh kami, Vivi Purnamawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Resa Oktaria, S.H., M.H., Andri Lesmana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Muhamad Hakam Hamada S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
dto.
Resa Oktaria, S.H., M.H.
dto.
Andri Lesmana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
dto.
Vivi Purnamawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
dto.
Irwan Saputra, S.H.